



P U T U S A N

No. 1593 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO;
tempat lahir :	Jombang;
umur / tanggal lahir :	49 Tahun / 28 November 1963;
jenis kelamin :	Laki-laki;
kebangsaan :	Indonesia;
tempat tinggal :	Jalan M Sohor No. 8 Rt. 004/018 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pont Selatan, Kota Madya Pontianak, Pro Kalimantan Barat;
agama :	Islam;
pekerjaan :	PNS (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat);

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik tertanggal 02 Juli 2012 Nomor : PRINT-03/Q.1.5/Fd.I/07/2012, sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 17 Juli 2012, Nomor : B-03/Q.1.5/Ft.I/07/2012, sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;
- 3 Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 16 Agustus 2012 No.04/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN-PTK sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;
- 4 Perpanjangan II Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 24 September 2012 No.04/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN-PTK. sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 5 Penuntut Umum, tanggal 08 Oktober 2012 No.PRINT-617/Q.1.10/Ft.1/10/2012 sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



- 6 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 14 Nopember 2012, No.27/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Januari 2013 No.04/Pen.Pid.Sus/2013/PT-PTK sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 18 Pebruari 2013 ;
- 9 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 14 Pebruari 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PT-PTK sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013 ;
- 10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Tahanan Rutan), sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1710/2013/S.587.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1711/2013/S.587.Tah.Sus/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi Erfan Effendi SH, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehono SH, saksi Drs. Sholikhin dan saksi Drs. M Yusuf Abdullah (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Imam Santoso, SH, MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Johanes Sri Triswoyo, SH, saksi G Edy Suyanto Bc.Ip, saksi Andi Taha dan Alfiansyah pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Propinsi Kalimantan Barat (Prop. Kalbar) di Pontianak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1965 Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Pontianak telah menguasai tanah seluas 157.990 M2 yang berlokasi di pinggir Jalan Adisucipto Kab. Kubu Raya, dengan batas-batas :
 - ⇒ Utara berbatasan dengan jalan LP / Komplek Rutan;
 - ⇒ Selatan berbatasan dengan Gang 822 Famili;
 - ⇒ Timur berbatasan dengan parit / Gang 822;
 - ⇒ Barat berbatasan dengan Jalan Perintis / Gang Adi Sucipto;

Berdasarkan :

- 1 Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 yang antara lain menyatakan bahwa tanah seluas 157.990 M2 yang dikuasai oleh LP Klas IIA Pontianak tersebut berasal dari tanah milik adat yang terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 2 Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10 tahun;
- 3 Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar, yang antara lain :

⇒ Menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar;

⇒ Pembayaran biaya administrasi sebagaimana yang telah diatur, karena tanah tersebut telah dibayar uang ganti rugi berdasarkan penetapan Panitia Ganti Rugi tanggal 7 Januari 1965;

4 Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

⇒ Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;

⇒ Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp. 804.410,- (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;

⇒ Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;

⇒ Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;

5 Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak;

6 Gambar Situasi Nomor : Gs.581/1989 tanggal 25 April 1989 dari Kantor Agraria Kabupaten Pontianak;

7 Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

- 8 Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 9 Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak;
- 10 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya berupa :
 - ⇒ Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;
 - ⇒ Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. tanggal 14 November 1994;
 - ⇒ Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;
 - ⇒ Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;
 - ⇒ Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;
 - ⇒ Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;
 - ⇒ Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;
- 11 Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 2 April 1994, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- 12 Buku Inventaris Barang Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Depkumham RI cq. LP Klas IIA Pontianak;

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik/kekayaan Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;

14 Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;

- Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak seluas 157.990 M2 tersebut, pada tahun 1968 dijual ke Kodam XII Tanjung Pura seluas 94.357 M2. Pelaksanaan penjualan tanah dilaksanakan secara prosedur melalui Panitia Tetap Ganti Rugi Kabupaten Pontianak;
- Bahwa dari sisa tanah LP Klas IIA Pontianak yang telah dijual selanjutnya pada tahun 1981 di atas tanah tersebut dibangun kantor LP Klas IIA Pontianak dan sampai saat ini bangunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada tahun 2008 Hj. Nursiah mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut, melalui surat tertanggal tertanggal 26 Mei 2008 kepada;
- Bahwa menanggapi surat Hj. Nursiah tersebut, Kakanwil Depkumham (kemudian berubah nama menjadi Kemenkumham) Prop. Kalbar menerbitkan Surat Penugasan Nomor : W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, yaitu menugaskan Tim yang terdiri dari saksi SEHONO, SH sebagai Ketua, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN sebagai Anggota, untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa dari pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi SEHONO, SH dan saksi Drs. SHOLIKHIN mendapatkan dokumen-dokumen, berupa :

⇒ Foto copy surat jual beli tahun 1968 antara LP (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI;

⇒ Foto copy surat jual beli yang ke dua tahun 1968 antara LP (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasanya menjual adalah untuk beli beras makanan narapidana;

- ⇒ Foto copy surat ganti rugi LP kepada H SAID berupa ganti rugi tanaman karet kurang lebih 4000 pohon, beberapa pohon sagu, pohon pisang dan 3 rumah semi permanen atap daun;
- ⇒ Foto copy surat tim penentu harga tanah dari unsur kelurahan, kecamatan menentukan harga Rp. 50 per meter;
- ⇒ Surat keberatan Hj. Nursiah melalui menantunya M. Amir H. Umar, yaitu surat tertanggal 11 Mei 1981, surat tertanggal 1 Juli 1981, surat tertanggal 15 April 1982, surat tertanggal 28 Juni 1982, surat tertanggal 5 Agustus 1982, surat tertanggal 16 Agustus 1982, surat tertanggal 28 Februari 1983, surat tertanggal 12 September 1984, surat tertanggal 21 Oktober 1991 dan surat tertanggal 18 November 1991;

- Bahwa saksi SEHONO, SH sebagai Ketua Tim juga telah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil) BPN Prop. Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 perihal Bantuan Pengusutan Kasus Tanah LP Klas IIA Pontianak, surat kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan LP Klas IIA Pontianak, surat kepada Gubernur Kalbar c.q. Kepala Biro Perlengkapan Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 9 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah LP Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi SEHONO, SH dalam suratnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 menyatakan *"Sehubungan dengan adanya pengaduan dari Saudari Hj. Nursiah tentang Kepemilikan Tanah di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, kami mohon bantuannya untuk membantu Pengusutan kasus tanah dimaksud, mengingat pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat (LP Klas IIA Pontianak) belum mempunyai data-data/kejelasan Hak Atas Tanah"*;
- Bahwa terhadap surat saksi SEHONO, SH Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalbar menerbitkan Surat Tugas Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 yang menugaskan saksi Ir. H.

Hal. 7 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah, bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008. Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 yang pada kesimpulannya antara lain menyatakan *"Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan dan tanah yang dijual kepada TNI-AD belum diganti rugi kepada Hj. Nursiah binti H Said"*;

- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 tersebut juga tidak memuat fakta-fakta secara keseluruhan tentang hak LP Klas IIA Pontianak, antara lain Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya. Padahal warkah dari SK No. 55 tersebut asli dan lengkap ada di Kanwil BPN Prop. Kalbar;
- Bahwa saksi SEHONO, SH dalam suratnya kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 menyatakan *"Dalam rangka rencana proses Pengusutan ganti rugi atas tanah di Jalan Adisucipto tepatnya lokasi Ajen dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Pontianak, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi harga dasar tanah yang berlokasi di wilayah tersebut"*, keinginan saksi SEHONO, SH dalam suratnya tersebut dipenuhi oleh Camat Sungai Raya melalui surat Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah, yang isi suratnya menyatakan *"Harga standar tanah di lokasi Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sekitar antara Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- menurut harga jual di masyarakat"*;
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, tugas Tim yaitu saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN adalah untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, akan tetapi malahan justru sebaliknya saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN melakukan perbuatan yang melebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah ke Camat Sungai Raya dalam rangka rencana proses Pengusutan ganti



rugi. Saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN malahan sudah berniat agar tanah LP Klas IIA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;

- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalbar Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH seharusnya hanya bertugas melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008, akan tetapi dengan dasar Surat Tugas tersebut saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH justru melakukan mediasi;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada 22 Juli 2008 bertempat di Kanwil BPN Prop. Kalbar yang antara lain dihadiri oleh Hj. Nursiah, saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN , serta saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM selaku Mediator dan saksi Erfan Effendi, SH selaku Notulis;
- Bahwa hasil mediasi dibuat dalam bentuk berita acara, yaitu Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 yang antara lain memuat pada angka romawi IV (Hal-hal yang disepakati para pihak) Nomor 1 bahwa *“Terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pemilik Tanah Hj. Nursiah binti H Said segera diberikan ganti rugi”*;
- Bahwa mediasi tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa *“Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI”*. Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;

- Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar yang selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI (Sekjen Depkumham) di Jakarta dengan surat Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal Sengketa Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah diminta oleh keluarga Hj. Nursiah untuk mengurus dan menanyakan tindak lanjut hasil mediasi tersebut, untuk itu saksi Drs. M Yusuf Abdullah bersama Andi Taha (anak Hj. Nursiah) selalu mendatangi saksi Johannes Sri Triswoyo, SH (Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalimantan Barat) yang antara lain menanyakan apakah Tim dari Pusat sudah turun atau belum dan kapan ganti rugi dibayar;
- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah bersama saksi Andi Taha berupaya memuluskan hasil mediasi agar terealisasi pembayaran ganti rugi tersebut dan untuk itu saksi Drs. M Yusuf Abdullah mengajukan Alfiansyah sebagai penyanggah dana dan pihak Hj. Nursiah setuju;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Hj. Nursiah dan Alfiansyah, yaitu kesepakatan atas pencairan dana ganti rugi nantinya sebesar 60% untuk Hj. Nursiah dan 40% untuk Alfiansyah sebagai biaya pengurusan ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. M Yusuf Abdullah bersama dengan Andi Taha, Ismail Sulaiman dan Alfiansyah mendatangi kantor Kemenkumham RI di Jakarta menemui saksi Imam Santoso (Kepala Biro Perencanaan) dan menanyakan perkembangan Pengusutan hasil mediasi;
- Bahwa dengan hanya selembaar surat hibah 1 Mei 1952 milik Hj. Nursiah binti H. Said, seharusnya saksi Drs. M Yusuf Abdullah mengetahui Hj. Nursiah tidak berhak atas tanah LP Klas II A Pontianak yang telah dikuasai sejak tahun 1965 tersebut dikarenakan tidak memiliki dokumen-dokumen / alas hak sehingga atas tanah tersebut tidak perlu diganti rugi lagi;
- Bahwa dengan maksud dan tujuan mempengaruhi pejabat-pejabat terkait dalam proses ganti rugi tanah LP Klas II A Pontianak segera direalisasikan, maka saksi Drs. M Yusuf Abdullah dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2010 saksi Drs. M Yusuf Abdullah beberapa kali menemui



saksi Johanes Sri Triswojo, SH (Kakanwil Kemenkumham Kalbar) dan kurang lebih 15 kali menemui pula pejabat dilingkungan Kemenkumham RI di Jakarta, antara lain saksi Imam Santoso (Kepala Biro Perencanaan) dan saksi Abdul Bari Azed (Sekjen), disamping itu juga Saksi Drs. M Yusuf Abdullah menjanjikan akan memberikan ucapan terimakasih berupa uang jika tanah sudah dibayar ganti ruginya;

- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan ANDI TAHA mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar menemui saksi JOHANES SRI TRISWOJO yang saat itu masih baru menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalbar yang tujuannya menanyakan tentang proses dari dokumen mediasi tersebut sekaligus menanyakan kedatangan tim dari Pusat. Kemudian saksi JOHANES SRI TRISWOJO memanggil salah satu staf yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan pada saat itu lah pertama kali saksi Drs. M Yusuf Abdullah kenal dengan Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo;
- Bahwa saksi JOHANES SRI TRISWOJO mendapat informasi dari Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, lalu mengatakan kepada saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan ANDI TAHA bahwa tim Pusat akan datang ke Pontianak pada awal Januari 2009;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. M Yusuf Abdullah mencari informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan tim Pusat dan saksi Drs. M Yusuf Abdullah diberitahu Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo bahwa ada rapat yang akan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar beserta jajaran (termasuk saksi ERFAN EFFENDI, SH dan saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM), tim BPN Kab. Pontianak, Kalapas Klas IIA Pontianak, serta pejabat di lingkungan Kemenkumham Kalbar;
- Bahwa kemudian saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan ANDI TAHA menemui saksi ERFAN EFFENDI, SH di ke kantor BPN Kalbar dan diberitahu oleh saksi ERFAN EFFENDI, SH bahwa rapat membahas tentang hasil mediasi yang sudah diputuskan, termasuk penegasan dari hasil mediasi yang sudah dilakukan;
- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dalam mengurus pembuatan surat keterangan harga tanah LP Tahun 2009 secara Lisan yang mengatas namakan KALAPAS Klas II A Pontianak dengan menunjukan foto copy



surat Nomor : W.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan LP Klas II Pontianak, surat ditandatangani oleh saksi SEHONO, SH sebagai Ketua Tim Pengusutan Tanah Milik LP Klas IIA Pontianak dan untuk itu saksi Drs. M Yusuf Abdullah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Kasi Pemerintahan Camat Sungai Raya setelah surat Taksiran Harga Tanah tersebut jadi yaitu Surat Nomor : 02/161/Pem tanggal 20 April 2009 perihal Harga Standar Tanah, dan taksiran Harga tanah yang dimuat dalam surat tersebut kemudian menjadi salah satu acuan yang dipergunakan untuk Negosiasi Harga;

- Bahwa untuk kepentingan penyusunan anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA tersebut, maka Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar membentuk Tim Negosiasi Harga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 terdiri dari I Ketut Sandiyasa, SH, MH (Ketua), Tarsan Manihuruk, SH. M.Si. (Sekretaris), Susilo Pramono, SH, MH (anggota), Agus Djoko Hardono, Bc.IP, MM (anggota) dan Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo (anggota);
- Bahwa hasil dari negosiasi harga tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, dengan perhitungan harga dari tim adalah sebesar total Rp. 12.380.775.000,- dengan rincian yaitu :

⇒ NJOP Rp. 243.000,- / M2;

⇒ Harga disepakati Rp. 215.000,- / M2 di bawah NJOP;

⇒ Luas tanah 57.585 M2;

Total harga = Rp. 215.000 X 57.585 M2 = Rp. 12.380.775.000,-;

- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan saksi Andi Taha terlibat dalam negosiasi harga tersebut atas nama Hj. Nursiah sesuai dengan berita acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah;
- Bahwa selanjutnya berita acara hasil negosiasi harga sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tanah seluas 57.585 M2, disampaikan kepada Biro Perencanaan Sekjen



Kemenkumham RI di Jakarta yang kemudian ditambah angka dana ganti rugi menjadi sebesar Rp. 13.526.238.000,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dimana tambahan sebesar Rp. 1.589.225.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 dilakukan revisi terhadap negosiasi harga berdasarkan surat Kepala Devisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar selaku Ketua Tim Negosiasi, tentang Revisi Berita Acara Negosiasi Harga atas Tanah Milik Hj. Nursiah binti H Said Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009, dimana terjadi perubahan luas tanah 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Sedangkan harga tanah tetap sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang meliputi :

⇒ Tanah yang dikuasai LP Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M2;

⇒ Tanah yang dikuasai Kodam XII seluas 94.357 M2;

⇒ Tanah Hak Milik Hj. Nursiah binti H. Said seluas 6.048 M2;

- Bahwa Revisi Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;
- Bahwa dana ganti rugi total Rp. 13.526.238.000,- selanjutnya dianggarkan dalam SKPA Sekjen Kemenkumham RI No. 045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010;
- Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Dirjen Anggaran No. S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan Ham, antara lain menyatakan :
“Berkenaan dengan usulan pencairan blokir untuk ganti rugi

Hal. 13 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



tanah Lembaga Pemasyarakatan Pontianak, perbaikan sarana prasarana satker dan usul pergeseran anggaran, kami tidak dapat mempertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan.”;

- Bahwa surat Dirjen Anggaran tersebut ditanggapi oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan Tanda Bintang, yang menyampaikan data pendukung, yaitu :

- ⇒ Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pengusutan Sengketa;
- ⇒ Mediasi Pengusutan yang dilegalisir Pengadilan Negeri;
- ⇒ Pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir Pengadilan Negeri;
- ⇒ NJOP/Harga Standar tanah Kec. Sungai Raya;
- ⇒ Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :

- 1 Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belum pernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum dan HAM ;
- 2 Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada H. Nursiah binti H. Said adalah untuk tanah seluas 57.585 m2 yang saat ini diatasnya telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak;

- Bahwa Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 22 Maret 2010 tersebut diatas dibuat tanpa adanya bukti kepemilikan tanah atas nama Hj. Nursiah dan bertentangan dengan antara lain :

- ⇒ Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Depertemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

- Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;



- Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp. 804.410,- (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;
- Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
- Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;

⇒ Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

⇒ Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

⇒ Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak;

⇒ Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak;

⇒ Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 dari 6 orang pegawai LP Klas IIA yang menolak ganti rugi tanah LP tersebut yang isinya antara lain menyatakan bahwa proses Pengusutan ganti rugi tanah di lokasi bangunan kantor Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkan surat Direktorat Agraria Prop. Kalbar Nomor : 1973/Agr-1982 tertanggal 5 April 1982, mereka berpendapat tanah tersebut adalah milik Departemen Kehakiman RI (LP Klas IIA Pontianak);

- Bahwa 6 (enam) orang pegawai LP Klas IIA pun menolak ganti rugi tanah LP Klas II A Pontianak dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010, antara lain menyatakan bahwa proses Pengusutan ganti rugi tanah di lokasi bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkan surat Direktorat Agraria Prop. Kalbar Nomor : 1973/Agr-1982 tertanggal 5 April 1982, mereka berpendapat tanah tersebut adalah milik Departemen Kehakiman RI (LP Klas IIA Pontianak);
- Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI membuat surat kepada Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,- yang menyatakan “Untuk pembayaran ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Pontianak sebesar Rp. 13.526.238.000,- agar tidak melakukan pencairan dana yang terdapat pada SKPA tersebut sebelum dapat rekomendasi hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham”;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 diadakan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Prop. Kalimantan Barat yang dihadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Prof ABDUL BARI AZED, SH,MH (Sekretaris Jenderal);

Peserta :

- 1 SAM L.TOBING, SH (Inspektur Jenderal);
- 2 IMAM SANTOSO, SH.MM (Kepala Biro Perencana);
- 3 HARRY PURWANTO (Kakanwil Kemenkumham Kalbar);
- 4 I KETUT SANDIYASA, SH.MH (Kadir Administrasi);
- 5 Drs.YON SUHARYONO, M.Si (Kadir Pemasyarakatan);
- 6 TONNY MARTIN HUKOM, SH (Kadir Keimigrasian);
- 7 G. EDY SUYANTO, B.c.IP,SH (Kalapas Kelas II.A Pontianak);



- 8 Hj. NURSIHAH Binti H. SAID (Pemilik Tanah);
- 9 KARMILA (Anak kandung Kel.Hj Nursiah Binti H. SAID);
- 10 ISMAIL (menantu Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 11 ANDI THAHA (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 12 SORAYAH (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 13 Hj. RUSMIATI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 14 Hj. ZAHIRANI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 15 Drs. YUSUF ABDULLAH (Keponakan Hj. Nursiah Binti H. Said);

Notulen : 1. TARSAN MANIHURUK, SH, M.Si;
2. Drs. R. SUDARYONO T.W;

Hasil pertemuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, yakni:

- 1 Setelah mendengar penjelasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional mengenai status tanah milik Hj. Nursiah Binti H. Said dan mendengar kronologis tanah tersebut dari keluarga Hj. Nursiah Binti Said, maka pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus segera melakukan ganti rugi;
 - 2 Bahwa jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mensosialisasikan kepada bawahannya, bahwa hal ini telah melalui prosedur yang sebenarnya;
 - 3 Bahwa dalam hal pencairannya, uang ganti rugi harus diterimakan langsung oleh Hj. Nursiah Binti H. Said;
 - 4 Bahwa harga ganti rugi yang disepakati meliputi tanah yang dikuasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pontianak seluas 57.585 M2. dengan kompensasi terhadap tanah yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura seluas 93.740 M2. dengan demikian, pihak keluarga Hj. Nursiah Binti H. Said tidak akan menuntut ganti rugi lagi terhadap tanah seluas 151.325 M2;
 - 5 Bahwa apabila ganti rugi telah diterima, pihak Hj.Nursiah Binti H. Said harus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura;
- Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui surat kepada Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 telah mencegah pencairan dana ganti rugi dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/ KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,- tersebut dan ada penolakan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Hal. 17 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Klas IIA Pontianak, namun Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala LP Klas IIA Pontianak), yaitu saksi G Edy Suyanto dan Bendahara yaitu saksi Yuswarini memproses pencairan dananya dengan melengkapi syarat administrasi, antara lain sebagai berikut :

- ⇒ SPM Nomor : 00182 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipotong PPh ps. 28 sebesar Rp. 619.038.750,0 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ SP2D Nomor : 801516R/042/111 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 11.761.736.250,- (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01 SKPA/406601/ 2010 tanggal 14 Desember 2010;
- ⇒ Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2010;
- ⇒ Keputusan KakanwilDepkumham Kalbar Nomor : W11-1796.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Penetapan Tanah Milik Hj. Nursiah Yang dikuasai Oleh LP Klas IIA Pontianak, berikut lampirannya berupa nama panitia dan berita acara;
- ⇒ Foto copy Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952;
- ⇒ Kwitansi bukti pembayaran TA 2010 Nomor Bukti : 01/SKPA tanggal 13 Desember 2010;
- ⇒ Surat Nomor : S-314/WPJ.13/KP.009/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Jawaban Surat No. W1.PL.02.01.2446, yaitu surat dari KP Pajak Pratama Pontianak kepada Kanwil Kemenkumham Prop. Kalbar yang pada pokoknya menentukan bahwa dana ganti rugi tanah tersebut bebas dari PPN;
- ⇒ Keputusan Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Negosiasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Yang dikuasai Oleh LP Klas IIA Pontianak, berikut lampirannya berupa nama-nama tim negosiasi;
- ⇒ Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182, yaitu berita acara negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, serta revisi berita acara tersebut berupa Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 yaitu revisi berita acara negosiasi harga tanah dari seluas 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Adapun revisi berita acara ini direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada



tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;

⇒ Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tertanggal 25 Juni 2010, yang dibuat oleh Hj. NURSIAH;

⇒ Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juni 2010, untuk tanah seluas 57.585 M2;

⇒ Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal Desember 2010;

- Bahwa dalam proses mempersiapkan syarat administrasi untuk pembayaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut, saksi Drs. M Yusuf Abdullah mendesak dan mempengaruhi Bendahara yaitu saksi Yuswarini untuk mempercepat prosesnya dengan cara saksi Drs. M Yusuf Abdullah memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Yuswarini;
- Bahwa anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak yang termuat dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening Nomor 0194125029 atas nama Hj. Nursiah dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Pontianak pada tanggal 17 Desember 2010, uang tersebut selanjutnya dibagi dengan pembagian Hj. Nursiah 60% dan dan Alfiansyah 40%;
- Bahwa dari uang ganti rugi tersebut Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo menerima hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Hj. Nursiah, demikian pula pihak lain yang berperan sehingga tanah LP Klas IIA Pontianak berhasil diganti rugi juga mendapatkan hadiah uang dari Hj. Nursiah, sebagai berikut :

- 1 Saksi Erfan Effendi, SH menerima hadiah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 Saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM menerima hadiah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3 Saksi Drs. M Yusuf Abdullah menerima bagian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 4 Saksi Drs. SHOLIKHIN menerima hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5 Saksi SEHONO, SH menerima hadiah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



6 Saksi Nuzirman menerima hadiah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo bersama-sama dengan saksi Erfan Effendi SH, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, saksi Drs. SHOLIKHIN, saksi SEHONO, SH, saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Imam Santoso SH MM, saksi Johanes Sri Triswoyo SH, saksi G Edy Suyanto, saksi Andi Taha dan Alfiansyah sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu :

- 1 Bertentangan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 dan penjelasan yang menentukan bahwa **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**;

Penjelasan : "Setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

"Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban";

Bahwa keuangan Negara dalam hal ini uang ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, perencanaannya dari sejak awal telah tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, serta tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Karena tanah LP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;

- 1 Bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian, yang menyatakan : *"Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degressivitet sebagai tertera di bawah ini ;*
 - a Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
 - b Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
 - c Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;*Dengan ketentuan jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut;*

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut telah diganti rugi pada tahun 1965 sebesar Rp. 804.410,- (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan perhitungan :

- 4.840 pokok tanaman Karet @ Rp. 125,- = Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);
- 12 pokok Sagu I @ Rp. 550,- sebesar Rp. 6.000,-;
- 108 pokok Sagu III @ Rp. 300,- sebesar Rp. 32.400,-;
- 5 pokok Pisang @ Rp. 250,- sebesar Rp. 2.250,-;
- Pemindahan sebuah gudang = Rp. 71.500,-;
- Pemindahan sebuah rumah induk dan dapur ukuran 30,65 M2 dan 12,75 M2 sebesar Rp. 43.350,-;
- Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,25 M2 dan 10,50 M2 sebesar Rp. 22.750,-;

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,96 M2 dan 9,20 M2 sebesar Rp. 22.160,-;

Oleh karenanya tanah LP Klas IIA Pontianak tidak perlu diganti rugi lagi;

- 2 Bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan **berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya;

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;

- 3 Bertentangan dengan petunjuk teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa "Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan *surat tugas* dari Kepala



Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI". Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo bersama-sama dengan saksi Erfan Effendi SH, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, saksi Drs. SHOLIKHIN, saksi SEHONO, SH, saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Imam Santoso SH MM, saksi Johannes Sri Triswoyo SH, saksi G Edy Suyanto, saksi Andi Taha dan Alfiansyah, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, karena seharusnya tanah tersebut tidak perlu diganti rugi lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO** sebagai anggota Tim Pengusutan Tanah Lapas Klas IIA Pontianak berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008 bersama-sama dengan saksi Erfan Effendi SH, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, saksi Sehonon, saksi Drs. Sholikhin (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Imam Santoso, SH, MM, saksi Johannes Sri Triswoyo, SH, saksi G Edy Suyanto Bc.Ip, saksi Andi Taha dan Alfiansyah pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kanwil Kemenkumham Prop. Kalbar di Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan **menguntungkan** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **menyalahgunakan** kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 1965 Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Pontianak telah menguasai tanah seluas 157.990 M2 yang berlokasi di pinggir Jalan Adisucipto Kab. Kubu Raya, dengan batas-batas :
 - ⇒ Utara berbatasan dengan jalan LP / Komplek Rutan;
 - ⇒ Selatan berbatasan dengan Gang 822 Famili;
 - ⇒ Timur berbatasan dengan parit / Gang 822;
 - ⇒ Barat berbatasan dengan Jalan Perintis / Gang Adi Sucipto.;

Berdasarkan :

- 1 Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 yang antara lain menyatakan bahwa tanah seluas 157.990 M2 yang dikuasai oleh LP Klas IIA Pontianak tersebut berasal dari tanah milik adat yang terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 2 Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10 tahun;
- 3 Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar, yang antara lain :
 - ⇒ Menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar;



⇒ Pembayaran biaya administrasi sebagaimana yang telah diatur, karena tanah tersebut telah dibayar uang ganti rugi berdasarkan penetapan Panitia Ganti Rugi tanggal 7 Januari 1965;

4 Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

⇒ Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;

⇒ Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp. 804.410,- (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;

⇒ Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;

⇒ Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;

5 Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak;

6 Gambar Situasi Nomor : Gs.581/1989 tanggal 25 April 1989 dari Kantor Agraria Kabupaten Pontianak;

7 Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

8 Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP

Hal. 25 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

9 Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak;

10 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya berupa :

⇒ Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;

⇒ Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. tanggal 14 November 1994;

⇒ Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;

⇒ Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;

⇒ Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;

⇒ Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;

⇒ Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;

11 Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 2 April 1994, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;

12 Buku Inventaris Barang Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Depkumham RI cq. LP Klas IIA Pontianak;

13 Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik/



kekayaan Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;

14 Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;

- Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak seluas 157.990 M2 tersebut, pada tahun 1968 dijual ke Kodam XII Tanjung Pura seluas 94.357 M2. Pelaksanaan penjualan tanah dilaksanakan secara prosedur melalui Panitia Tetap Ganti Rugi Kabupaten Pontianak;
- Bahwa dari sisa tanah LP Klas IIA Pontianak yang telah dijual selanjutnya pada tahun 1981 di atas tanah tersebut dibangun kantor LP Klas IIA Pontianak dan sampai saat ini bangunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada tahun 2008 Hj. Nursiah mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut, melalui surat tertanggal tertanggal 26 Mei 2008 kepada;
- Bahwa menanggapi surat Hj. Nursiah tersebut, Kakanwil Depkumham (kemudian berubah nama menjadi Kemenkumham) Prop. Kalbar menerbitkan Surat Penugasan Nomor : W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, yaitu menugaskan Tim yang terdiri dari saksi SEHONO, SH sebagai Ketua, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN sebagai Anggota, untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa dari pelaksanaan tugas tersebut saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN mendapatkan dokumen-dokumen, berupa :

⇒ Foto copy surat jual beli tahun 1968 antara LP (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI;

⇒ Foto copy surat jual beli yang ke dua tahun 1968 antara LP (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI juga, alasannya menjual adalah untuk beli beras makanan narapidana;



- ⇒ Foto copy surat ganti rugi LP kepada H SAID berupa ganti rugi tanaman karet kurang lebih 4000 pohon, beberapa pohon sagu, pohon pisang dan 3 rumah semi permanen atap daun;
- ⇒ Foto copy surat tim penentu harga tanah dari unsur kelurahan, kecamatan menentukan harga Rp. 50 per meter;
- ⇒ Surat keberatan Hj. Nursiah melalui menantunya M. Amir H. Umar, yaitu surat tertanggal 11 Mei 1981, surat tertanggal 1 Juli 1981, surat tertanggal 15 April 1982, surat tertanggal 28 Juni 1982, surat tertanggal 5 Agustus 1982, surat tertanggal 16 Agustus 1982, surat tertanggal 28 Februari 1983, surat tertanggal 12 September 1984, surat tertanggal 21 Oktober 1991 dan surat tertanggal 18 November 1991;

- Bahwa saksi SEHONO, SH sebagai Ketua Tim juga telah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil) BPN Prop. Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 perihal Bantuan Pengusutan Kasus Tanah LP Klas IIA Pontianak, surat kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan LP Klas IIA Pontianak, surat kepada Gubernur Kalbar c.q. Kepala Biro Perlengkapan Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 9 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah LP Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi SEHONO, SH dalam suratnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 menyatakan *"Sehubungan dengan adanya pengaduan dari Saudari Hj. Nursiah tentang Kepemilikan Tanah di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, kami mohon bantuannya untuk membantu Pengusutan kasus tanah dimaksud, mengingat pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat (LP Klas IIA Pontianak) belum mempunyai data-data/kejelasan Hak Atas Tanah"*;
- Bahwa terhadap surat saksi SEHONO, SH Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalbar menerbitkan Surat Tugas Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 yang menugaskan saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah, bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008. Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 yang pada kesimpulannya antara lain menyatakan *"Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan dan tanah yang dijual kepada TNI-AD belum diganti rugi kepada Hj. Nursiah binti H Said"*;

- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 tersebut juga tidak memuat fakta-fakta secara keseluruhan tentang hak LP Klas IIA Pontianak, antara lain Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya. Padahal warkah dari SK No. 55 tersebut asli dan lengkap ada di Kanwil BPN Prop. Kalbar;
- Bahwa saksi SEHONO, SH dalam suratnya kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 menyatakan *"Dalam rangka rencana proses Pengusutan ganti rugi atas tanah di Jalan Adisucipto tepatnya lokasi Ajen dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Pontianak, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi harga dasar tanah yang berlokasi di wilayah tersebut"*, keinginan saksi SEHONO, SH dalam suratnya tersebut dipenuhi oleh Camat Sungai Raya melalui surat Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah, yang isi suratnya menyatakan *"Harga standar tanah di lokasi Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sekitar antara Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- menurut harga jual di masyarakat"*;
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, tugas Tim yaitu saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN adalah untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, akan tetapi malahan justru sebaliknya saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN melakukan perbuatan yang melebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah ke Camat Sungai Raya dalam rangka rencana proses Pengusutan ganti rugi. Saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN malahan sudah berniat agar tanah LP Klas IIA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalbar Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH seharusnya hanya bertugas melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008, akan tetapi dengan dasar Surat Tugas tersebut saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH justru melakukan mediasi;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada 22 Juli 2008 bertempat di Kanwil BPN Prop. Kalbar yang antara lain dihadiri oleh Hj. Nursiah, saksi SEHONO, SH, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. SHOLIKHIN , serta saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM selaku Mediator dan saksi Erfan Effendi, SH selaku Notulis;
- Bahwa hasil mediasi dibuat dalam bentuk berita acara, yaitu Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 yang antara lain memuat pada angka romawi IV (Hal-hal yang disepakati para pihak) nomor 1 bahwa *“Terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pemilik Tanah Hj. Nursiah binti H Said segera diberikan ganti rugi”*;
 - Bahwa mediasi tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa *“Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI”*. Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar yang selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI (Sekjen Depkumham) di Jakarta dengan surat Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal Sengketa Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah diminta oleh keluarga Hj. Nursiah untuk mengurus dan menanyakan tindak lanjut hasil mediasi tersebut, untuk itu saksi Drs. M Yusuf Abdullah bersama Andi Taha (anak Hj. Nursiah) selalu mendatangi saksi Johannes Sri Triswoyo, SH (Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalimantan Barat) yang antara lain menanyakan apakah Tim dari Pusat sudah turun atau belum dan kapan ganti rugi dibayar;
- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah bersama saksi Andi Taha berupaya memuluskan hasil mediasi agar terealisasi pembayaran ganti rugi tersebut dan untuk itu saksi Drs. M Yusuf Abdullah mengajukan Alfiansyah sebagai penyanggah dana dan pihak Hj. Nursiah setuju;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Hj. Nursiah dan Alfiansyah, yaitu kesepakatan atas pencairan dana ganti rugi nantinya sebesar 60% untuk Hj. Nursiah dan 40% untuk Alfiansyah sebagai biaya pengurusan ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. M Yusuf Abdullah bersama dengan Andi Taha, Ismail Sulaiman dan Alfiansyah mendatangi kantor Kemenkumham RI di Jakarta menemui saksi Imam Santoso (Kepala Biro Perencanaan) dan menanyakan perkembangan Pengusutan hasil mediasi;
- Bahwa dengan hanya selembur surat hibah 1 Mei 1952 milik Hj. Nursiah binti H. Said, seharusnya saksi Drs. M Yusuf Abdullah mengetahui Hj. Nursiah tidak berhak atas tanah LP Klas II A Pontianak yang telah dikuasai sejak tahun 1965 tersebut dikarenakan tidak memiliki dokumen-dokumen / alas hak sehingga atas tanah tersebut tidak perlu diganti rugi lagi;
- Bahwa dengan maksud dan tujuan mempengaruhi pejabat-pejabat terkait dalam proses ganti rugi tanah LP Klas II A Pontianak segera direalisasikan, maka saksi Drs. M Yusuf Abdullah dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2010 saksi Drs. M Yusuf Abdullah beberapa kali menemui saksi Johaness Sri Triswojo, SH (Kakanwil Kemenkumham Kalbar) dan kurang lebih 15 kali menemui pula pejabat dilingkungan Kemenkumham RI

Hal. 31 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta, antara lain saksi Imam Santoso (Kepala Biro Perencanaan) dan saksi Abdul Bari Azed (Sekjen), disamping itu juga Saksi Drs. M Yusuf Abdullah menjanjikan akan memberikan ucapan terimakasih berupa uang jika tanah sudah dibayar ganti ruginya;

- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan ANDI TAHA mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar menemui saksi JOHANES SRI TRISWOJO yang saat itu masih baru menjabat sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalbar yang tujuannya menanyakan tentang proses dari dokumen mediasi tersebut sekaligus menanyakan kedatangan tim dari Pusat. Kemudian saksi JOHANES SRI TRISWOJO memanggil salah satu staf yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan pada saat itu lah pertama kali saksi Drs. M Yusuf Abdullah kenal dengan Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo;
- Bahwa saksi JOHANES SRI TRISWOJO mendapat informasi dari Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, lalu mengatakan kepada saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan ANDI TAHA bahwa tim Pusat akan datang ke Pontianak pada awal Januari 2009;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. M Yusuf Abdullah mencari informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan tim Pusat dan saksi Drs. M Yusuf Abdullah diberitahu Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo bahwa ada rapat yang akan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar beserta jajaran (termasuk saksi ERFAN EFFENDI, SH dan saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM), tim BPN Kab. Pontianak, Kalapas Klas IIA Pontianak, serta pejabat di lingkungan Kemenkumham Kalbar;
- Bahwa kemudian saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan ANDI TAHA menemui saksi ERFAN EFFENDI, SH di ke kantor BPN Kalbar dan diberitahu oleh saksi ERFAN EFFENDI, SH bahwa rapat membahas tentang hasil mediasi yang sudah diputuskan, termasuk penegasan dari hasil mediasi yang sudah dilakukan;
- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dalam mengurus pembuatan surat keterangan harga tanah LP Tahun 2009 secara Lisan yang mengatas namakan KALAPAS Klas II A Pontianak dengan menunjukan foto copy surat Nomor : W.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan LP Klas II Pontianak, surat ditandatangani oleh saksi



SEHONO, SH sebagai Ketua Tim Pengusutan Tanah Milik LP Klas IIA Pontianak dan untuk itu saksi Drs. M Yusuf Abdullah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Kasi Pemerintahan Camat Sungai Raya setelah surat Taksiran Harga Tanah tersebut jadi yaitu Surat Nomor : 02/161/Pem tanggal 20 April 2009 perihal Harga Standar Tanah, dan taksiran Harga tanah yang dimuat dalam surat tersebut kemudian menjadi salah satu acuan yang dipergunakan untuk Negosiasi Harga;

- Bahwa untuk kepentingan penyusunan anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA tersebut, maka Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar membentuk Tim Negosiasi Harga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 terdiri dari I Ketut Sandiyasa, SH, MH (Ketua), Tarsan Manihuruk, SH. M.Si. (Sekretaris), Susilo Pramono, SH, MH (anggota), Agus Djoko Hardono, Bc.IP, MM (anggota) dan Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo (anggota);
- Bahwa hasil dari negosiasi harga tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, dengan perhitungan harga dari tim adalah sebesar total Rp. 12.380.775.000,- dengan rincian yaitu :

⇒ NJOP Rp. 243.000,- / M2;

⇒ Harga disepakati Rp. 215.000,- / M2 di bawah NJOP;

⇒ Luas tanah 57.585 M2;

Total harga = Rp. 215.000 X 57.585 M2 = Rp. 12.380.775.000,-;

- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan saksi Andi Taha terlibat dalam negosiasi harga tersebut atas nama Hj. Nursiah sesuai dengan berita acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah;
- Bahwa selanjutnya berita acara hasil negosiasi harga sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tanah seluas 57.585 M2, disampaikan kepada Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham RI di Jakarta yang kemudian ditambah angka dana ganti rugi menjadi sebesar Rp. 13.526.238.000,- (tiga belas

Hal. 33 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dimana tambahan sebesar Rp. 1.589.225.000.- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 dilakukan revisi terhadap negosiasi harga berdasarkan surat Kepala Devisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar selaku Ketua Tim Negosiasi, tentang Revisi Berita Acara Negosiasi Harga atas Tanah Milik Hj. Nursiah binti H Said Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009, dimana terjadi perubahan luas tanah 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Sedangkan harga tanah tetap sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang meliputi :

⇒ Tanah yang dikuasai LP Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M2;

⇒ Tanah yang dikuasai Kodam XII seluas 94.357 M2;

⇒ Tanah Hak Milik Hj. Nursiah binti H. Said seluas 6.048 M2;

- Bahwa Revisi Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;-
- Bahwa dana ganti rugi total Rp. 13.526.238.000,- selanjutnya dianggarkan dalam SKPA Sekjen Kemenkumham RI No. 045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010;
- Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Dirjen Anggaran No. S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan Ham, antara lain menyatakan :
“Berkenaan dengan usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Pontianak, perbaikan sarana prasarana satker dan usul pergeseran anggaran, kami tidak dapat



mempertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan.”;

- Bahwa surat Dirjen Anggaran tersebut ditanggapi oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan Tanda Bintang, yang menyampaikan data pendukung, yaitu :

- ⇒ Undang-undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pengusutan Sengketa;
- ⇒ Mediasi Pengusutan yang dilegalisir Pengadilan Negeri;
- ⇒ Pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir Pengadilan Negeri;
- ⇒ NJOP/Harga Standar tanah Kec. Sungai Raya;
- ⇒ Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :

- 1 Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belum pernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum dan HAM ;
- 2 Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada H. Nursiah binti H. Said adalah untuk tanah seluas 57.585 m2 yang saat ini diatasnya telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak;

- Bahwa Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 22 Maret 2010 tersebut diatas dibuat tanpa adanya bukti kepemilikan tanah atas nama Hj. Nursiah dan bertentangan dengan antara lain :

- ⇒ Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

- Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;
- Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp. 804.410,- (delapan ratus empat ribu

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;

- Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
- Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;

⇒ Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

⇒ Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

⇒ Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak;

⇒ Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak;

⇒ Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 dari 6 orang pegawai LP Klas IIA yang menolak ganti rugi tanah LP tersebut yang isinya antara lain menyatakan bahwa proses Pengusutan ganti rugi tanah di lokasi bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkan surat Direktorat Agraria Prop. Kalbar Nomor : 1973/Agr-1982 tertanggal 5



April 1982, mereka berpendapat tanah tersebut adalah milik Departemen Kehakiman RI (LP Klas IIA Pontianak);

- Bahwa 6 (enam) orang pegawai LP Klas IIA pun menolak ganti rugi tanah LP Klas II A Pontianak dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010, antara lain menyatakan bahwa proses Pengusutan ganti rugi tanah di lokasi bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkan surat Direktorat Agraria Prop. Kalbar Nomor : 1973/Agr-1982 tertanggal 5 April 1982, mereka berpendapat tanah tersebut adalah milik Departemen Kehakiman RI (LP Klas IIA Pontianak);
- Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI membuat surat kepada Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,- yang menyatakan “Untuk pembayaran ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Pontianak sebesar Rp. 13.526.238.000,- agar tidak melakukan pencairan dana yang terdapat pada SKPA tersebut sebelum dapat rekomendasi hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham”;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 diadakan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Prop. Kalimantan Barat yang dihadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Prof ABDUL BARI AZED, SH,MH (Sekretaris Jenderal);

Peserta :

- 1 SAM L.TOBING, SH (Inspektur Jenderal);
- 2 IMAM SANTOSO, SH.MM (Kepala Biro Perencana);
- 3 HARRY PURWANTO (Kakanwil Kemenkumham Kalbar);
- 4 I KETUT SANDIYASA, SH.MH (Kadir Administrasi);
- 5 Drs.YON SUHARYONO, M.Si (Kadir Pemasyarakatan);
- 6 TONNY MARTIN HUKOM, SH (Kadir Keimigrasian);
- 7 G. EDY SUYANTO, B.c.IP,SH (Kalapas Kelas II.A Pontianak);
- 8 Hj. NURSIAH Binti H. SAID (Pemilik Tanah);
- 9 KARMILA (Anak kandung Kel.Hj Nursiah Binti H. SAID);
- 10 ISMAIL (menantu Hj. Nursiah Binti H. Said);

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 ANDI THAHA (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 12 SORAYAH (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 13 Hj. RUSMIATI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 14 Hj. ZAHIRANI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said);
- 15 Drs. YUSUF ABDULLAH (Keponakan Hj. Nursiah Binti H. Said);

Notulen : 1. TARSAN MANIHURUK, SH, M.Si;

2. Drs. R. SUDARYONO T.W;

Hasil pertemuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, yakni:

- 1 Setelah mendengar penjelasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional mengenai status tanah milik Hj. Nursiah Binti H. Said dan mendengar kronologis tanah tersebut dari keluarga Hj. Nursiah Binti Said, maka pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus segera melakukan ganti rugi;
 - 2 Bahwa jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mensosialisasikan kepada bawahannya, bahwa hal ini telah melalui prosedur yang sebenarnya;
 - 3 Bahwa dalam hal pencairannya, uang ganti rugi harus diterima langsung oleh Hj. Nursiah Binti H. Said;
 - 4 Bahwa harga ganti rugi yang disepakati meliputi tanah yang dikuasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pontianak seluas 57.585 M2. dengan kompensasi terhadap tanah yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura seluas 93.740 M2. dengan demikian, pihak keluarga Hj. Nursiah Binti H. Said tidak akan menuntut ganti rugi lagi terhadap tanah seluas 151.325 M2;
 - 5 Bahwa apabila ganti rugi telah diterima, pihak Hj.Nursiah Binti H. Said harus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura;
- Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui surat kepada Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 telah mencegah pencairan dana ganti rugi dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,- tersebut dan ada penolakan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, namun Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala LP Klas IIA Pontianak), yaitu saksi G Edy Suyanto dan Bendahara yaitu saksi Yuswarini



memproses pencairan dananya dengan melengkapi syarat administrasi, antara lain sebagai berikut :

- ⇒ SPM Nomor : 00182 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipotong PPh ps. 28 sebesar Rp. 619.038.750,0 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ SP2D Nomor : 801516R/042/111 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 11.761.736.250,- (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01 SKPA/406601/2010 tanggal 14 Desember 2010;
- ⇒ Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2010;
- ⇒ Keputusan KakanwilDepkumham Kalbar Nomor : W11-1796.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Penetapan Tanah Milik Hj. Nursiah Yang dikuasai Oleh LP Klas IIA Pontianak, berikut lampirannya berupa nama panitia dan berita acara;
- ⇒ Foto copy Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952;
- ⇒ Kwitansi bukti pembayaran TA 2010 Nomor Bukti : 01/SKPA tanggal 13 Desember 2010;
- ⇒ Surat Nomor : S-314/WPJ.13/KP.009/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Jawaban Surat No. W1.PL.02.01.2446, yaitu surat dari KP Pajak Pratama Pontianak kepada Kanwil Kemenkumham Prop. Kalbar yang pada pokoknya menentukan bahwa dana ganti rugi tanah tersebut bebas dari PPn;
- ⇒ Keputusan Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Negoisasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Yang dikuasai Oleh LP Klas IIA Pontianak, berikut lampirannya berupa nama-nama tim negoiasi;
- ⇒ Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182, yaitu berita acara negoiasi harga tanah seluas 57.585 M2, serta revisi berita acara tersebut berupa Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 yaitu revisi berita acara negoiasi harga tanah dari seluas 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Adapun revisi berita acara ini direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



- ⇒ Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tertanggal 25 Juni 2010, yang dibuat oleh Hj. NURSIAH;
- ⇒ Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juni 2010, untuk tanah seluas 57.585 M2;
- ⇒ Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal Desember 2010;

- Bahwa dalam proses mempersiapkan syarat administrasi untuk pembayaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut, saksi Drs. M Yusuf Abdullah mendesak dan mempengaruhi Bendahara yaitu saksi Yuswarini untuk mempercepat prosesnya dengan cara saksi Drs. M Yusuf Abdullah memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Yuswarini;
- Bahwa anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak yang termuat dalam Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening Nomor 0194125029 atas nama Hj. Nursiah dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Pontianak pada tanggal 17 Desember 2010, uang tersebut selanjutnya dibagi dengan pembagian Hj. Nursiah 60% dan dan Alfiansyah 40%;
- Bahwa dari uang ganti rugi tersebut Saksi Drs. SHOLIKHIN menerima hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Hj. Nursiah, demikian pula pihak lain yang berperan sehingga tanah LP Klas IIA Pontianak berhasil diganti rugi juga mendapatkan hadiah uang dari Hj. Nursiah, sebagai berikut :
 - 1 Saksi Erfan Effendi, SH menerima hadiah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 Saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM menerima hadiah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3 saksi Drs. M Yusuf Abdullah menerima bagian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 4 Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo menerima hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5 Saksi SEHONO, SH menerima hadiah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 6 Saksi Nuzirman menerima hadiah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Drs. SHOLIKHIN bersama-sama dengan saksi Erfan Effendi SH, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi SEHONO, SH, saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Imam Santoso SH MM, saksi Johannes Sri Triswoyo SH, saksi G Edy Suyanto, saksi Andi Taha dan Alfiansyah sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu :

- 1 Bertentangan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 dan penjelasan yang menentukan bahwa **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**;

Penjelasan : "Setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

"Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban";

Bahwa keuangan Negara dalam hal ini uang ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, perencanaannya dari sejak awal telah tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, serta tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Karena tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;

2 Bertentangan dengan pasal 6 ayat

(1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian, yang menyatakan : *"Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera di bawah ini :*

- a Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;*
- b Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;*
- c Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;*

Dengan ketentuan jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut;

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut telah diganti rugi pada tahun 1965 sebesar Rp. 804.410,- (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan perhitungan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.840 pokok tanaman Karet @ Rp. 125,- = Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);
- 12 pokok Sagu I @ Rp. 550,- sebesar Rp. 6.000,-;
- 108 pokok Sagu III @ Rp. 300,- sebesar Rp. 32.400,-;
- 5 pokok Pisang @ Rp. 250,- sebesar Rp. 2.250,-;
- Pemindahan sebuah gudang = Rp. 71.500,-;
- Pemindahan sebuah rumah induk dan dapur ukuran 30,65 M2 dan 12,75 M2 sebesar Rp. 43.350,-;
- Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,25 M2 dan 10,50 M2 sebesar Rp. 22.750,-;
- Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,96 M2 dan 9,20 M2 sebesar Rp. 22.160,-;

Oleh karenanya tanah LP Klas IIA Pontianak tidak perlu diganti rugi lagi;

3. Bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan **berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa/kelurahan yang
bersangkutan atau pun pihak
lainnya;

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;

4. Bertentangan dengan petunjuk teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa “Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI”. Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Drs. SHOLIKHIN bersama-sama dengan saksi Erfan Effendi SH, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi SEHONO, SH, saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Imam Santoso SH MM, saksi Johanes Sri Triswoyo SH, saksi G Edy Suyanto, saksi Andi Taha dan Alfiansyah, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, karena seharusnya tanah tersebut tidak perlu diganti rugi lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan :



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. SUDARYONO TEGUH WIBOWO** sebagai anggota Tim Pengusutan Tanah Lapas IIA Pontianak berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008 pada tanggal 12 Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2011 bertempat di Bank Mandiri Cabang Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo diangkat sebagai Kasubag Humas Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Prop. Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : A. 3213-KP.04.04 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Depkumham (atau yang kemudian berubah nama menjadi Kemenkumham) Prop. Kalbar menerbitkan Surat Penugasan Nomor : W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, yaitu kepada :

1 Nama : SEHONO, SH;
NIP : 040029588;
Pangkat (Gol/Ruang): Pembina (IV/a);
Jabatan : Kepala Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
(Sebagai Ketua);

2 Nama : Drs. R SUDARYONO TEGUH W;
NIP : 170024509;
Pangkat (Gol/Ruang): Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas dan Laporan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



(Sebagai Anggota);

3 Nama : Drs. SHOLIKHIN;

NIP : 050064737;

Pangkat (Gol/Ruang): Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Staf pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak
(Sebagai Ketua);

- Bahwa Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Sehon SH dan saksi Drs. Sholikhin adalah pegawai negeri sipil yang berdasarkan Surat Penugasan Nomor : W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008 tersebut ditugaskan untuk :

- 1 Melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak;
- 2 Melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;
- 3 Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebelum dan sesudah penugasan ini;

- Bahwa dari pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Sehon dan saksi Sholikhin mendapatkan dokumen-dokumen, berupa :

⇒ Foto copy surat jual beli tahun 1968 antara Lapas (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI;

⇒ Foto copy surat jual beli yang ke dua tahun 1968 antara Lapas (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI juga, alasannya menjual adalah untuk beli beras makanan narapidana;

⇒ Foto copy surat ganti rugi Lapas kepada H SAID berupa ganti rugi tanaman karet kurang lebih 4000 pohon, beberapa pohon sagu, pohon pisang dan 3 rumah semi permanen atap daun;

⇒ Foto copy surat tim penentu harga tanah dari unsur kelurahan, kecamatan menentukan harga Rp. 50 per meter;

⇒ Surat keberatan Hj. Nursiah melalui menantunya M. Amir H. Umar, yaitu surat tertanggal 11 Mei 198, surat tertanggal 1 Juli 1981, surat tertanggal 15 April 1982, surat tertanggal 28 Juni 1982, surat tertanggal 5 Agustus 1982, surat tertanggal 16 Agustus 1982, surat tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 1983, surat tertanggal 12 September 1984,
surat tertanggal 21 Oktober 1991 dan surat tertanggal 18
November 1991;

- Bahwa saksi Sehon SH sebagai Ketua Tim juga telah membuat surat kepada Kepala Kanwil BPN Prop. Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas IIA Pontianak, surat kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas IIA Pontianak, surat kepada Gubernur Kalbar c.q. Kepala Biro Perlengkapan Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 9 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi Sehon SH dalam suratnya kepada Kepala Kanwil BPN Prop. Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 menyatakan *"Sehubungan dengan adanya pengaduan dari Saudari Hj. Nursiah tentang Kepemilikan Tanah di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, kami mohon bantuannya untuk membantu penyelesaian kasus tanah dimaksud, mengingat pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Lapas Klas IIA Pontianak) belum mempunyai data-data/kejelasan Hak Atas Tanah"*;
- Bahwa terhadap surat saksi Sehon SH Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 tersebut, Kepala Kanwil BPN Prop. Kalbar menerbitkan Surat Tugas Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 yang menugaskan saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah, bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008. Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 yang pada kesimpulannya antara lain menyatakan *"Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan dan tanah yang dijual kepada TNI-AD belum diganti rugi kepada Hj. Nursiah binti H Said"*;
- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 tersebut juga tidak memuat fakta-fakta secara keseluruhan tentang hak LP Klas IIA Pontianak, antara lain Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman

Hal. 47 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya. Padahal warkah dari SK No. 55 tersebut asli dan lengkap ada di Kanwil BPN Prop. Kalbar;

- Bahwa saksi Sehonon dalam suratnya kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 menyatakan *"Dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi atas tanah di Jalan Adisucipto tepatnya lokasi Ajen dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pontianak, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi harga dasar tanah yang berlokasi di wilayah tersebut"*, keinginan saksi Sehonon dalam suratnya tersebut dipenuhi oleh Camat Sungai Raya melalui surat Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah, yang isi suratnya menyatakan *"Harga standar tanah di lokasi Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sekitar antara Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- menurut harga jual di masyarakat"*;
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, tugas Tim yaitu saksi Sehonon, SH, Terdakwa Terdakwa Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin adalah untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, akan tetapi malahan justru sebaliknya saksi Sehonon, SH, Terdakwa Terdakwa Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin melakukan perbuatan yang melebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah ke Camat Sungai Raya dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi. Saksi Sehonon, SH, Terdakwa Terdakwa Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin malahan sudah berniat agar tanah LP Klas IIA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kanwil BPN Prop. Kalbar Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008, saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH seharusnya hanya bertugas melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008, akan tetapi dengan dasar Surat Tugas tersebut saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH justru melakukan mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada 22 Juli 2008 bertempat di Kanwil BPN Prop. Kalbar yang antara lain dihadiri oleh Hj. Nursiah, saksi Sehon SH, Terdakwa Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Sholikhin, serta saksi Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM selaku Mediator dan saksi Erfan Effendi, SH selaku Notulis;
- Bahwa hasil mediasi dibuat dalam bentuk berita acara, yaitu Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 yang antara lain memuat pada angka romawi IV (Hal-hal yang disepakati para pihak) nomor 1 bahwa *“Terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pemilik Tanah Hj. Nursiah bint H Said segera diberikan ganti rugi”*;
- Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kakanwil Depkumham Prop. Kalbar yang selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI (Sekjen Depkumham) di Jakarta dengan surat Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal Sengketa Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
 - Bahwa untuk kepentingan penyusunan anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA tersebut, maka Kakanwil Kemenkumham Prop. Kalbar membentuk Tim Negosiasi Harga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 terdiri dari I Ketut Sandiyasa, SH, MH (Ketua), Tarsan Manihuruk, SH. M.Si. (Sekretaris), Susilo Pramono, SH, MH (anggota), Agus Djoko Hardono, Bc.IP, MM (anggota) dan Terdakwa Terdakwa Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo (anggota);
 - Bahwa hasil dari negosiasi harga tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, dengan perhitungan harga dari tim adalah sebesar total Rp. 12.380.775.000,- dengan rincian yaitu :

⇒ NJOP Rp. 243.000,- / M2;

⇒ Harga disepakati Rp. 215.000,- / M2 di bawah NJOP;

⇒ Luas tanah 57.585 M2;

Total harga = Rp. 215.000 X 57.585 M2 = Rp. 12.380.775.000,-;

Hal. 49 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa selanjutnya berita acara hasil negosiasi harga sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tanah seluas 57.585 M2, disampaikan kepada Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham RI di Jakarta yang kemudian menambah angka dana ganti rugi menjadi sebesar Rp. 13.526.238.000,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dimana tambahan sebesar Rp. 1.589.225.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 dilakukan revisi terhadap negosiasi harga berdasarkan surat Kepala Devisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar selaku Ketua Tim Negosiasi, tentang Revisi Berita Acara Negosiasi Harga atas Tanah Milik Hj. Nursiah binti H Said Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009, dimana terjadi perubahan luas tanah 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Sedangkan harga tanah tetap sebesar Rp. 12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang meliputi :
 - ⇒ Tanah yang dikuasai Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M2;
 - ⇒ Tanah yang dikuasai Kodam XII seluas 94.357 M2;
 - ⇒ Tanah Hak Milik Hj. Nursiah binti H. Said seluas 6.048 M2;
- Bahwa Revisi Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;
- Bahwa dana ganti rugi total Rp. 13.526.238.000,- selanjutnya dianggarkan dalam SKPA Sekjen Kemenkumham RI No. 045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dana yang dianggarkan dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,- tersebut dicairkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak atas nama G Edy Suyanto dan Bendahara atas nama Yuswarini ;
- Bahwa pencairan dana anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Nomor 0194125029 atas nama Hj. Nursiah dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Pontianak pada tanggal 17 Desember 2010, uang tersebut selanjutnya dibagi dengan pembagian Hj. Nursiah 60% dan dan Alfiansyah 40%;
- Bahwa dari uang ganti rugi yang diterima Hj. Nursiah tersebut, Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo menerima hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang ditransfer oleh saksi Ismail Sulaiman di Bank Mandiri Cabang Pontianak ke rekening Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo nomor 146.04.0461349.8 di Bank Mandiri Cabang Pontianak;
- Bahwa transfer uang ke rekening Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo tersebut dilakukan oleh saksi Ismail Sulaiman atas permintaan saksi Andi Taha anak dari Hj. Nursiah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi Andi Taha kepada Terdakwa Drs. Sudaryono Teguh Wibowo sebagai hadiah atas pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota Tim Pengusutan Tanah LP Klas IIA Pontianak yang ikut dalam mediasi sampai akhirnya keinginan Hj. Nursiah terkabulkan, yaitu tanah LP Klas IIA Pontianak dibayar ganti ruginya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 27 Pebruari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



melakukan korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 11 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
- 5 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp. 250.000.000,- yang menerima Sdr. Irfan Effendi, SH tanggal. 28 Desember 2010;
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010;
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selembarnya catatan nomor rekening Marmin;
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selebar kertas catatan nomor rekening Sholikhin;
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selembarnya catatan nomor rekening atas nama Sehonon;
 - Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000;
- Foto copy 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007;
- Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994;
- Foto copy 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989;
- foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005;
- Foto copy 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007;
- Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009;
- **Foto copy 4 (empat) lembar** Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa :
 - a **Foto copy 4 (empat) Lembar** Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;
 - b **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November;
 - c **Foto copy 3 (tiga) lembar** Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;
 - d **Foto copy 1 (satu) lembar** Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;
 - e **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;

Hal. 53 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;
- g **Foto copy 2 (dua) lembar** gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008;
 - Foto copy 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said;
 - Foto copy 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak;
 - copy 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/ Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008;
 - Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo;
 - Foto copy 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36;
 - Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008;
 - Foto copy 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B;
 - Foto copy 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;

- Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008;
- Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010;
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,-;
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang;
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM;
- Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 55 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri “SIDAS” tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA;
- Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012;
- Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010;
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak;
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak;
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor :



W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak;

- Foto copy 1 (satu lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah;
- Foto copy 1 (satu lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008;
- Foto copy 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008;
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak;
- Foto copy 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin;
- Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN, ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010;
- Foto copy Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;

Hal. 57 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Permayarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975;
- Foto copy daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp. 804.410.- tanggal 7 Januari 1965;
- Foto copy Surat Perihal Status Tanah Lembaga Permayarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981;
- Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982;
- Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982;
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982;
- Foto copy Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993;
- Foto copy Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010;
- Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.Ip;
- Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH;
- Foto copy Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012;

^ Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 27/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK. tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Drs. R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi Secara bersama-sama* “ ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa Drs.R.SUDARYONO TEGUH WIBOWO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
- 6 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa antara lain :

- 1 Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp. 250.000.000,- yang menerima Sdr. Irfan Effendi,SH tanggal 28 Desember 2010;

Hal. 59 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010;
- 3 Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Marmin;
- 4 Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Sholikhin;
- 5 Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehono nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor rekening atas nama Sehono;
- 6 Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011;
- 7 Foto copy 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000;
- 8 Foto copy 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007;
- 9 Foto copy 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994;
- 10 Foto copy 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989;
- 11 Foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005;
- 12 Foto copy 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007;
- 13 Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009;
- 14 Foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa :
 - a **Foto copy 4 (empat) Lembar** Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;
- b **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November;
- c **Foto copy 3 (tiga) lembar** Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;
- d **Foto copy 1 (satu) lembar** Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;
- e **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;
- f **Foto copy 1 (satu) lembar** Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;
- g **Foto copy 2 (dua) lembar** gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;
- 15 Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008;-
- 16 Foto copy 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said;
- 17 Foto copy 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak;
- 18 Foto copy 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008;
- 19 Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo;
- 20 Foto copy 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36;
- 21 Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008;

Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Foto copy 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B;
- 23 Foto copy 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 24 Foto copy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;
- 25 Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008;
- 26 Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010;
- 27 Foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,-;
- 28 Foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang;
- 29 Foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM;
- 30 Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);-
- 31 Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 33 Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 34 Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri “SIDAS” tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 35 Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 36 Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri “SIDAS” pada tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 37 Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA;
- 38 Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012;
- 39 Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010;
- 40 Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak;

Hal. 63 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak;
- 42 Foto copy 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak;
- 43 Foto copy 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah;
- 44 Foto copy 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008;
- 45 Foto copy 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008;
- 46 Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak;
- 47 Foto copy 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin;
- 48 Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIHAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010;
- 49 Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIHAH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN, ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009;
- 50 Foto copy Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak;
- 51 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Foto copy Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran;
- 53 Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran.
- 54 Foto copy Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Permayarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975;
- 55 Foto copy daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp. 804.410.- tanggal 7 Januari 1965;
- 56 Foto copy Surat Perihal Status Tanah Lembaga Permayarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981;
- 57 Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982;
- 58 Foto copy Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982;
- 59 Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982;
- 60 Foto copy Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993;
- 61 Foto copy Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010;
- 62 Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.Ip;
- 63 Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH;
- 64 Foto copy Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989;
- 65 Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012;
- 66 Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012;

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



67 Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Dan terhadap bukti surat-surat berupa :

- Foto copy Surat Kepala LP Kelas IIA Pontianak tertanggal 24 April 2010 No.W11.E2.PL.01.01-315 Perihal Sertifikat tanah milik Lapas Kelas IIA Pontianak ;
- Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tertanggal 21-07-2008 No.500-73-41.08 Perihal Permintaan Sertifikat Tanah Bangunan Lapas Kelas IIA Pontianak ;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 1981 atas nama Danil Pasaribu ;
- Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Dep.Kum dan HAM Prop. Kalbar tertanggal 28 Mei 2008 No.w11.KP.04.09-1355 tentang Surat Penugasan ;
- Foto copy Surat Ketua Tim Penyelesaian Tanah Milik Kelas IIA Pontianak Dep.Kum dan HAM Kanwil Prop.Kalbar ;
- Foto copy Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Kalbar tertanggal 4 Juli 2008 No.SP.538.1/KANWIL BPN/VII/2008 ;
- Foto copy Surat BPK RI tertanggal 2 Desember 2011 No.Tim IV/BPK/12/2011 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan ;
- Foto copy Surat Perintah Operasi Kepala Kantor BPN Prop.Kalbar tertanggal 4 Juli 2008 ;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No.29595 atas nama Hj.Nursiah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 16/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 13 Maret 2013 No. 27/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2012/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2013/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid.TP.KORUPSI/ 2013/ PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Juni 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 67 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

- 1 Bahwa terhadap Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalam dakwaan Kumulatif);
- 2 Bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 di depan persidangan, Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO dituntut hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- 3 Bahwa karena Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 11 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan Kumulatif) hendaknya Majelis Hakim Tipikor mempedomani ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka



dijatuhkan hanya satu pidana” dan dalam hal penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tipikor hendaknya mempedomani Pasal 65 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, sehingga seharusnya Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO dijatuhi dengan pidana penjara sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP karena Terdakwa melakukan 2 perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis yang ancaman pidananya ditambah sepertiga”;

- 4 Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tidak member efek jera bagi yang lain karena begitu ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa apabila tindak pidana korupsi telah menjadi suatu tindak pidana yang luar biasa yang telah melibatkan banyak pihak dan telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga apabila tidak dicegah atau diperangi maka korupsi bisa menghancurkan bangsa kita yang tercinta ini, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi semua pihak, khususnya aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana korupsi tersebut;
- 5 Bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena tindak pidana korupsi sangatlah merugikan masyarakat, bangsa dan Negara dimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menyebabkan bangsa Indonesia ini terpuruk dalam bidang ekonomi dan sampai saat ini belum bisa keluar dari krisis yang melandanya dimana salah satu faktornya disebabkan oleh perilaku korupsi para penyelenggara Negara dan korupsi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan dimana perbuatan yang merugikan bangsa dan Negara ini terus berkembang dan meluas yang tidak hanya melibatkan para pejabat tinggi Negara namun juga telah melibatkan para pihak pengambilan keputusan di tingkat bawah, mereka bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi hanya untuk mengejar kepentingan pribadi mereka dan juga Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan giat-giatnya atau gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk memberantas dan membasmi korupsi;

Bahwa oleh karena Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH

Hal. 69 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



WIBOWO pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru dalam Menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan kasasi Penuntut Umum;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- 1 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 88 putusannya menyatakan “Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara a quo, khususnya berkaitan dengan pembuktian unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 adalah memang diperuntukkan/dikhususnya bagi Pegawai Negeri/ Pejabat Negara dan orang yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 adalah mencakup pengertian “melawan hukum dalam arti luas” sedangkan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan karena kedudukan atau jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 adalah merupakan bentuk khusus (spicies) dari perbuatan melawan hukum disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sdr. Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO adalah seorang yang berkedudukan sebagai pegawai kanwil Hukum dan Ham Prop. Kalbar sebagai Humas mendapat tugas untuk melaksanakan penelitian fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Permasyarakatan Klas II.A Pontianak, sehingga dengan demikian penerapan norma hukum in abstrako pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 khususnya dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut diambil alih oleh majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana diuraikan di atas, sehingga semuanya itu dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

- 2 Bahwa putusan majelis hakim tersebut (Judex facti) merupakan copy paste atas dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya menyadur Requisitor Penuntut Umum, tanpa ada alasan pertimbangannya sendiri, mandiri, dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan a quo sehingga majelis hakim tersebut tidak dalam posisi yang seimbang, adil dan dalam menyikapi apa yang terungkap di persidangan, dari fakta-fakta yang terungkap, serta alasan-alasan dari pleidooi Pemohon kasasi, bahwa apa yang dipertimbangkan sama sekali diluar fakta yang ada, tidak memberikan suatu argumentasi hukumnya dalam menempatkan bersalahnya Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO sehingga putusan tersebut Majelis hakim (Judex facti) telah bertindak sebagai Jaksa, bukan sebagai hakim dalam posisi yang adil dan seimbang, dengan demikian Judex facti telah salah dalam mengadili, sewenang-wenang karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon kasasi;
- 3 Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 147 dituangkan dalam putusan yang dibuat para Majelis hakim (Pengadilan Negeri) tersebut yang menyikapi suatu fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Sesuai keterangan saksi yang terungkap dipersidangan Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO sebagai Pegawai Negeri di Dept Hukum dan Ham Prop. Kalbar dst.....;
 - Bahwa karena Pemohon kasasi/ Terdakwa telah dianggap memihak dalam pelaksanaan mediasi selanjutnya Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO melaksanakan tugas sebagai staf Penelitian tanah Laps Klas II.A Pontianak dalam permasalahan sengketa dan konflik pertanahan kanwil BPN Kalbar ... dst.;

Bahwa pertimbangan majelis ini (Judex facti) tidak secara rinci jelas dan lengkap, peran Terdakwa dalam posisi yang mana, Terdakwa tidak mempunyai jabatan sama sekali, suatu Penelitian yang dinilai Majelis Hakim adalah memihak, tidak masuk dalam rumusan sebagai wujud perbuatan yang dilarang, selanjutnya dasar pertimbangan bahwa Terdakwa dinilai “memihak” tidak diungkapkan secara jelas dari mana majelis hakim mempertimbangkan bahwa penilaian Terdakwa dinilai memihak, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dimiliki Hj. Nursiah, dengan demikian pertimbangan tersebut tidaklah didukung dengan alasan hukum yang jelas sesuai fakta terungkap, pertimbangan tersebut telah meletakkan suatu



keputusan yang salah dalam menerapkan hukumnya dalam menilai aspek hukum kedudukan dan jabatan Pemohon kasasi sebagai staf pengkajian;

- 4 Bahwa pertimbangan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon kasasi, Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak memberikan suatu alasan dan sanggahannya jika pendapat Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon kasasi dalam pleidooi ditolak atau tidak dipertimbangkan, akan tetapi putusan Majelis hakim (Judex facti) ini sangat tidak rasional dan professional dalam kapasitasnya sebagai hakim yang dalam pleidooi diungkapkan sebagai berikut dalam bahasan unurnya yaitu :

Unsur “melakukan perbuatan secara melawan hukum”;

Bahwa sebelum kami memberikan pendapat dan argumentasi, perlu kiranya Pemohon kasasi memberikan tanggapan dalam bahasannya yang memberikan beberapa pendapat ahli hanya merupakan pemaparan materi ilmiah saja mengenai materi hukum kesalahan atau pelanggaran, yang lebih memberikan arah pada delik” dolus eventualis” (delik dengan akibat yang dimungkinkan), akan tetapi tidak memberikan bahasan dari pendapat ahli sesuai dengan rumusan perbuatan Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO atau yang lainnya (Ir. Muhammad Menos Erry, MM., Sehono, SH., Erfan Effendi, SH., Drs. Solikhin, Drs. Yusuf Abdullah, Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH., Imam Santoso, SH.,MM., Johannes Sri Triswoyo, SH., G. Edy Suyanto, Bc.Ip., Andi Thaha, Alpiansyah) Pemohon kasasi menilai, bahasan tersebut tidak memberikan pendapat sama sekali, akan tetapi hanya sebatas, memaparkan pendapat ahli kemudian dihubungkan memaparkan keterangan saksi-saksi yang meminta dinilai oleh audense sendiri apakah Terdakwa memenuhi unsur apa tidak sendiri, yang JPU sendiri tidak memberikan pendapatnya, apakah Terdakwa jadi kaya (memperkaya diri sendiri) atau orang lain, korporasi yang kaya (tidak dijelaskan siapa), akan tetapi dinilai perbuatan melawan hukum sebatas “notulen rapat” Mediasi permasalahan tanah antara Kanwil Depkum HAM Propinsi Kalimantan Barat dengan Hj. Nursiah, bahwa tuduhan JPU terhadap diri Pemohon kasasi/ Terdakwa Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWObahwa “Mediasi tersebut dilaksanakan tanpa adanya surat tugas” dalam hal ini adalah bahwa saksi Ir. Muhammad Menos Erry, MM., melaksanakan dan memimpin Mediasi di kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Juli 2008 tanpa ada surat tugas, yang dikatakan melanggar petunjuk teknis No.05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme pelaksanaan mediasi, tuduhan tersebut dibantah oleh saksi Emili Pohan (Kakanwil BPN) pada saat itu yang mengatakan pada kesaksiannya, bahwa tugas dan fungsi Ir. Muhammad Menos Erry, MM., sudah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPOKSI dari jabatannya sebagai kasi penyelesaian sengketa “secara ex officio” tugas tersebut sudah melekat pada jabatannya, sehingga tidak ada yang salah, dan melanggar Petunjuk Teknis Kepala BPN No.05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007, dan juga sesuai dengan kebijakan Pimpinan Kepala BPN RI, sekitar bulan Mei 2008 hingga Desember 2008, terhadap permasalahan pertanahan, terdapat skala prioritas yang harus diselesaikan dalam bentuk “Perintah Operasi” dimana Kepala BPN Propinsi Kalimantan Barat memberikan surat tugas/ perintah tugas melaksanakan beberapa permasalahan tanah yang salah satunya adalah “Tanah Lapas kls. II.A Pontianak” dan proses dan mekanisme sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur;

Bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/ Pemohon kasasi Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum “inherent” melekat dalam kapasitas jabatan, kewenangan yang dimilikinya, atau sarana yang ada padanya, secara hukum Pemohon kasasi memberikan gambaran, apakah yang dimaksud sebagai perbuatan yang melawan hukum, Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur “melawan hukum” secara sosiologis, tetapi diterapkan secara negatif yang meliputi baik melawan hukum yang formil maupun yang materiil (formele en materiele wederechtljkheid) dari pengertian melawan hukum secara materiil itu ditarik menjadi alasan pembena secara tidak tertulis (buiten wettelijk straf uitsluitingsgrond) yang mana pendapat Mahkamah Agung ini dituangkan dalam perkara korupsi dalam putusannya tanggal 30 maret 1977 No.81 K/Kr/1973 terhadap Terdakwa Ir. Otjo Danaatmadja Bin Danaatmadja dalam pertimbangannya” :

“Menimbang, bahwa asas materile wederechtljkheid “selain diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan merupakan jurisprudensi, perundang-undangan (UU No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi), yang dalam penjelasannya memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan sarana melawan hukum terkandung makna pengertian melawan hukum baik secara formil maupun materiil, dengan demikian baik oleh Yurisprudensi maupun perundang-undangan tertentu (UU No. 31 tahun 1999) keduanya sumber hukum utama diakui asas materiele wederechtljkeheid secara tegas jelas, dipandang sebagai suatu kenyataan hukum yang tidak dirugikan oleh sikap restriktif dan moderat dalam mengadakan evaluasi terhadap “materiele wederechtljkheid dari peradilan khususnya;

Ilustrasi terhadap perkara Ir. Otjo Danaatmadja, dinilai bahwa dia dalam menjalankan tugas pekerjaannya, selaku insinyur kehutanan dengan memperhitungkan biaya reboisasi yang tidak dikurangi manfaatnya, dengan tidak mengambil keuntungan dirinya sendiri

Hal. 73 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan Negara tidak dirugikan, secara materiel tidak melakukan perbuatan melawan hukum walaupun perbuatannya termasuk rumusan delik; Perbuatannya Ir. Otjo Danaatmadja dinilai sebagai “social adequate” dan dapat menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan, karena tidak ada niat dan tujuan menguntungkan diri sendiri, kepentingan umum terlayani yang secara materile tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Dalam hukum pidana Indonesia sendiri berpendirian atau menganut hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai konsekwensi azas legalitas, selain pendapat Mahkamah Agung dalam perkara Ir. Otjo Danaatmadja, dalam pendapat lainnya Mahkamah Agung dalam putusannya No.572 K/Pid/2013 tanggal 12 Februari 2004, dari fakta kesaksian ahli Dr. Loebby Loqman, SH “menyatakan bahwa aharan melawan hukum materiil negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar”;

Andi Hamzah berpendapat (seperti ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006) bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase dibawahnya yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri, dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum, dan khusus dalam kaitan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.386 K/Pid/2001, dinyatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya;

H.M. Laica Marzuki (Hakim Agung) memberikan pendapatnya “memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis (secara legitim) pada hakekatnya melanggar azas legalitas”;

Bahwa dari pengertian “melawan hukum” tentunya rumusan tersebut haruslah dipadankan dengan apa yang menjadi rumusan perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa sebagai bentuk perbuatan yang dianggap dan dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum ?.

Untuk menjawab ini, tentu tidak terlepas dari metode sistim pembuktian hukum pidana dengan mempergunakan alat bukti (saksi-saksi, surat, ahli, keterangan Terdakwa sendiri);

Bahwa Memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, focus putusan Judex facti hanya sebatas bahwa Terdakwa dinilai “melawan hukum” karena mempunyai surat tugas penelitian, akan tetapi melaksanakan “Mediasi”, pendapat tersebut “sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan”, bahwa tugas melaksanakan penelitian dari surat tugas dari Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat No.030-458-41-2008 tanggal 12 Juli 2008, adalah merupakan rangkaian dari tahapan untuk mendapatkan data akurat, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perintah Tugas No. PO.537.3/KANWIL/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008, untuk melaksanakan tugas dan fungsi “Operasi Tuntas” dari Kepala BPN RI untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah/ sengketa tanah dalam proses pendaftaran tanah tertunda penyelesaiannya, yang salah satunya adalah tanah Lapas Kls. IIA Pontianak, bahwa keinginan LAPAS Kls. II.A Pontianak ingin mensertifikatkan tanahnya, tidak dapat diproses lebih lanjut pendaftaran tanahnya, karena di lahan tanah yang dikuasai Mlapas Kls. II A Pontianak diklaim Hj. Nursiah sebagai kepemilikannya seluas 15.799 Ha dengan mengajukan keberatan atas keinginan LAPAS Kls. II A mengajukan pensertifikatan, yang terakhir diajukan pada Tahun 1975, dengan dikeluarkannya SK No.55 Tahun 1975 dari kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat, akan tetapi SK tersebut gugur secara hukum, karena LAPAS Kls. II A tidak melaksanakan syarat-syarat yang harus dipenuhinya, dengan demikian secara hukum SK tersebut tidak dapat dikatakan bahwa secara hukum LAPAS Kls. II A bahwa tanah 15.799 Ha sebagai haknya, dan juga terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 7 Januari 1965 LAPAS hanya melakukan pergantian “sebatas” tanam tumbuh dan rumah saja, tidak termasuk tanahnya sesuai dengan saksi dari BPN Kab. Pontianak (Mempawah) SURYANTO ALWI bahwa memang tanah yang ada bangunan LAPAS Kls. II A dengan alas hak Surat Hibah dari H. Said (orang tua Hj. Nursiah) kepada anaknya H. Nursiah sebagai alas hak dan dasar hukum bahwa Hj. Nursiah mengajukan keberatan atas permohonan LAPAS Kls. II A Pontianak, wujud ganti tanam tumbuh dilanjutkan dengan upaya penguasaan secara tidak sah oleh LAPAS Kls. II A sehingga Penasihat Hukum menilai, keinginan LAPAS Kls. II A Pontianak mengajukan proses pendaftaran pensertifikatan tanah untuk menjadi haknya sebagai wujud “perampasan penguasaan tanpa hak atas tanahnya milik Hj. Nursiah” tanpa memberikan ganti rugi dan proses perkara inipun diplesetkan JPU bahwa ganti rugi tanam tumbuh dan rumah ditafsirkan sebagai wujud ganti rugi tanah, pola piker jaman orde baru dilanjutkan pada jaman reformasi, dengan alasan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian Negara, seharusnya yang dirugikan adlah Hj. Nursiah dari sejak Januari 1965 hingga Desember 2010, tanahnya dipergunakan dan dipakai LAPAS Kls. II A Pontianak tanpa ada kompensasi apapun faktanya kezaliman yang telah didapat, ditambah lagi saat ini Hj. Nursiah dizalimi kembali;

Hal. 75 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Bahwa jika memposisikan Pemohon kasasi/ Terdakwa dalam rumusan delik “melawan hukum” kapasitas jabatan atau kewenangan yang melekat padanya, fatalnya Pemohon kasasi/ Terdakwa harus memiliki kewenangan atau jabatan, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, subyek hukumnya tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, termasuk kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana Pasal 92 KUHP dalam pengertian luas, dan lebih luas, dan lebih luas lagi pemahamannya pada pasal 1 butir 2 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor;

Bahwa subyek/ orang karena memiliki jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan sehingga memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan tertentu dalam fungsi tugasnya, jika kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, dengan kata lain didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan padahal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Bahwa perbuatan menyalahgunakan “kesempatan, sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, diartikan, bahwa kesempatan adalah karena adanya peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai “alat” dalam mencapai maksud dan tujuan, diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sedangkan yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangkunya, oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya mendapatkan kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas/ tidak ada maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang, dengan demikian tidaklah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan dan jabatan yang sudah atau tidak dilikinya (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia 005-50,53);

Bahwa Pemohon kasasi/Terdakwa hanya sebatas Humas di kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kewenangan hanya sebatas “Notulen” Mediasi tidak terdapat unsur dan rumusan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Mediasi, bahwa mediasi merupakan langkah untuk menyelesaikan sengketa para pihak (LAPAS Klas. II.A dengan Hj. NURSIHAH), sebagai salah satu



upaya, selain upaya memulai jalur hukum sebagai alternative lain jika tidak terdapat kesepakatan dalam mediasi, sesuai kesaksian EMILIE POLUAN, ASWIN, Ir. ,MUHAMMAD MENOS ERRY, MM., GUOLTOM, SURYANTO ALWI, bahwa proses mediasi sesuai prosedur, tidak ada yang salah dalam kedudukan dan wewenang Ir. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM dalam memimpin mediasi atau sebagai mediator, bahwa secara tegas dan jelas menempatkan posisi lokus delikti terjadi tindak pidana adalah di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kementerian) bukan di Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat, dengan demikian jika dinilai perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa dalam lokus di Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat, sangat jelas tidak terhadap alasan hukum kuat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam unsur perbuatan melawan hukum yang melekat dalam rumusan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan;

Pemohon kasasi dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya tidak memintakan orang yang bersalah harus bebas dan lepas dari pertanggung-jawaban pidana, akan tetapi jika seseorang tidak melakukan perbuatan pidana, atau perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, sudah sepantasnya Pemohon kasasi memberikan koreksi secara jelas akan tuduhan terhadap Terdakwa, dari anasir perbuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa berpendapat, Pemohon kasasi/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan sarana karena jabatannya yang bertentangan dengan hukum dari unsur pidana yang “melawan hukum” dalam jabatan dan kewenangannya;

Bahwa mengulas suatu permasalahan hukum, harus secara obyektif dan bijak serta lengkap dalam mengemukakan argumentasi hukumnya, sedikit kritikan kepada jujur Pemohon kasasi kemukakan apa yang dikemukakan Judex facti, secara sepihak menempatkan posisi Terdakwa sebagai orang yang bersalah hanya dari sudut pandang terbatas, penerapan melihat secara sempit seperti menerapkan aturan hukum sebelum adanya ketentuan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dari Surat Tugas Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat No.030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 harus dilihat sebagai rangkaian prinsip kehati-hatian dalam proses menemukan dasar dan alas hak masing-masing pihak (LAPAS Kls. II.A Pontianak dan Hj. NURSIAH) yang seharusnya dilihat utuh akan kepentingan dari surat tugas tersebut sebagai bukan secara khusus menempatkan bahwa Terdakwa harus bersalah karena adanya mediasi dari sudut pandang ini Pemohon kasasi menilai Judex facti tidak mampu menunjukkan kualitasnya, serta memahami yang menjadi permasalahan tindakan Pemohon kasasi/ Terdakwa sejauh mana kapasitasnya untuk diungkapkan sebagai bentuk perbuatan yang

Hal. 77 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



melawan hukum, karena dipaksakan seolah-olah surat tugas tersebut, dipakai sebagai dasar melaksanakan mediasi, yang inhaerent dalam kapasitasnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sarana, atau jabatan yang dimiliki Terdakwa Judex facti sangat keliru besar !!! dalam tahap ini Pemohon kasasi menilai tidak ada sama sekali pengungkapan secara nyata hukumnya dari perbuatan Terdakwa ;

Bahwa apa yang dipersidangan tidaklah secara maksimal dalam menerapkan sistim hukum pembuktian, saksi-saksi yang diajukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) saksi tidak secara utuh hadir di persidangan, dan saksi yang hadirpun sebahagian besar tidak menjelaskan substansi perbuatan Pemohon kasasi sendiri, karena sistim pembuktiannya menurut aturan hukum (KUHP Pasal 183) diperlukan minimal 2 (dua) alasan ini bukan tanpa alasan, karena secara hukum kawan berbuat ditetapkan adalah (Ir. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM, SEHONO, SH., ERFAN EFFENDI, SH., Drs. Solikhin, Drs. YUSUF ABDULLAH, Prof. ABDUL BARI AZED, SH.,MH., IMAM SANTOSO, SH.,MM, JOHANES SRI TRISWOYO, SH., G. EDY SUYANTO, Bc.Ip, ANDI THAHA, ALPIANSYAH) dalam perbuatan yang bagaimana dan seperti apa sebagai kawan berbuat dalam rumusan delik Korporasi, Judex facti tidak memberikan alasan hukum mengungkapkannya sebagai alasan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon kasasi sebagai Pelaku bersama-sama;

Penasehat hukum dalam mengimplementasikan peran dan fungsinya, tidak memintakan orang yang bersalah harus bebas dan lepas dari pertanggung jawaban pidana, akan tetapi jika seseorang tidak melakukan perbuatan pidana, atau perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, sudah sepantasnya Pemohon kasasi/ Terdakwa memberikan koreksi secara jelas akan tuduhan terhadap Pemohon kasasi/ Terdakwa dari anasir perbuatan Terdakwa sesuai yang didakwakan, kami berpendapat, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan sarana karena jabatannya yang bertentangan dengan hukum dari unsur pidana yang “melawan hukum”;

Bahwa karena berita Acara mediasi tanggal 22 Juli 2008, berakibat adanya rekomendasi ganti rugi, makna ini sangat membingungkan, mediasi tidak dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas mewakili Kakanwil Hukum dan HAM Prop. Kalbar dipimpin oleh Ir. H. Muhammad Menos Erry, dan saksi Menos Erry memimpin proses mediasi dari dasar Perintah Operasi No. PO 537.3/Kanwil/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, dan surat perintah tugas No. SP.538.1/Kanwil BPN/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, dan sesuai pendapat saksi ahli ROLAN SIJABAT, Surat Perintah tersebut dibenarkan sebagai dasar melaksanakan mediasi, dan tidak ada yang salah dalam proses mediasi dalam penilaian



saksi EMILE POULUAN yang saat ini menjabat sebagai kakanwil BPN Kalimantan Barat, sehingga JPU berpendapat antara mediasi dengan berita Acara mediasi dalam substansi yang berbeda, menurut hemat kami, pendapat yang demikian, sangat tidak masuk akal sama sekali, apalagi proses mediasi tanggal 22 Juli 2008, dan proses pencairan pada bulan Desember 2010, dalam kewenangan instansi HAM RI dalam menganggarkan nilai ganti rugi terhadap tanah LAPAS Kls. II A yang sama sekali tidak ada relevansinya sama sekali proses mediasi, masalah mau dibayar atau tidak ganti rugi tanah tersebut bukan dalam wewenang dan kapasitas Terdakwa, dan korelasi hubungan dari tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan pihak-pihak dalam korporasi tidak juga dijelaskan Judex facti, dengan ini kami menilai pendapat demikian sangat tidak berkwalitas sama sekali;

Bahwa menilai pelaksanaan mediasi melanggar petunjuk teknis No.05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi angka Romawi III, sesuai keterangan saksi ahli ROLAND SIJABAT, bahwa saksi Ir. Muhammad Mdos Erry mendapatkan surat perintah No. SP.538.1/Kanwil BPN/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008, sebagai dasar yang sah dan benar untuk melaksanakan mediasi, dan tidak ada yang bertentangan dengan Juknis tersebut;

Bahwa sesuai hukum Acara pidana, pemahaman saksi ahli adalah orang yang ahli dibidangnya yang memberikan pendapatnya, atas suatu peristiwa, profil saksi ahli ROLAND SIJABAT tidak dalam ruang lingkup keahliannya dalam bidang sengketa atyau pendaftaran tanah, melainkan hanya bidang pengukuran, dengan demikian ROLAND SIJABAT tidak berkwalitas sebagai saksi ahli dalam menilai rumusan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam proses mekanisme kerja di lingkungan BPN, dan juga karena bukan dari bagian pemeriksaan BPN khususnya, dan seharusnya ditolak dan dikesampingkan pendapatnya oleh Judex facti;

Dengan demikian sangatlah tidak berlebihan bahwa dari apa yang kami jelaskan tersebut diatas mengenai unsur “melawan hukum” tidak terbukti terhadap diri Pemohon kasasi/ Terdakwa Judex facti telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;

- 1 Unsur yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Bahwa unsur meperkaya diri sendiri dari segi bahasa, memperkaya berasal dari satu kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak, menurut ANDI HAMZAH memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (ANDI HAMZAH, 92);

Bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan memperkaya harus terhadap unsur:



- 1 Perolehan kekayaan;
- 2 Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan,
- 3 Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan yang tidak sah;

Bahwa tindak pidana korupsi Pasal 2 telah dirumuskan secara formil berupa tindak pidana formil yang untuk selesainya secara sempurna (voltooid) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang in casu memperkaya dalam tindak pidana tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya mentransfer/ memindah bukukan, bahwa uang sebesar Rp.12.380.775.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SPMU (Surat Perintah Membayar dari Bendahara LAPAS Kls. II A Pontianak YUSWARINI telah dibayarkan melalui KPNK Pontianak ke Rekening Hj. Nursiah dan Alpiansyah sebagai pembayaran ganti rugi tanah yang telah dikuasai LAPAS Kls. II A Pontianak sejak 7 Januari 1965 syarat-syarat telah terpenuhi, dengan demikian proses pembayaran tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemohon kasasi/ Terdakwa yang menerima uang adalah Hj. Nursiah dan Alpiansyah tidak ada peran Terdakwa dalam proses pembayaran dan persetujuan pembayaran, setelah melewati proses panjang sejak Tahun 2008 adanya pemeriksaan Irjen Depkumham dan BPKP sebelumnya, dan ada hasil pemeriksaan BPK bahwa asset tanah yang ditempati LAPAS Kls. II A Pontianak belum bersertifikat dalam tertip administrasi kepemilikan tanah, sehingga perlu pembenahan asset yang belum bersertifikat, dan sesuai hasil pertemuan pada tanggal 18 Nopember 2010, atas persetujuan Sekjen Depkum HAM Prof. A. Bari Azad, SH.,MH. Irjen Depkum HAM Samuel L. Tobing, Imam Santoso (Ka. Biro Perencanaan Depkum HAM), I Ketut Sandiyasa, SH.,MH (Kadiv Administrasi) Drs. Yon Suharyono (Kadiv Pemasyarakatan) Tony Martin Hukum, SH. (Kadiv Keimigrasian), G. Edy Suyanto Bcd.II.,SH. (Kalapas Kls. II A) dalam kapasitas pejabat tinggi Depkum HAM, setingkat Sekjen, Irjen, dapat disimpulkan bahwa sudah didapat hasil pemikiran dan penelitian dari pejabat tersebut dalam menentukan sikap melakukan pembayaran terhadap tanah milik Hj. Nursiah; Bahwa sesuai hasil kesaksian dari Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH, Imam Santoso, Ririn, G. Suyanto dalam proses pembayaran Sekjen sebagai Pemegang Anggaran (PA) memberikan kuasa Pemegang Anggaran kepada Kalapas Kelas II A Pontianak (SKPA)



dengan demikian pencairan lewat anggaran LAPAS Kls. II A Pontianak alasan ini selalu dikesampingkan oleh Judex facti;

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum “Frasa” merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah ditimbulkannya, bahwa menurut Prof. Romli Atmasasmita berpendapat dengan digunakannya UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menghilangkan Makna kata “dapat” menganut konsep kerugian Negara dalam arti Materiil, dalam rumusan merugikan perekonomian Negara “Sosial adequate” merupakan sebagai dampak dari suatu akibat yang ditimbulkan secara tidak jelas, sehingga, mengacu dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan tiga mantan Direksi Bank Mandiri (Neloe Cs) dengan pertimbangan “kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan Negara, karena secara substansi bank mandiri tidak mengalami kerugian sehingga juga tidak dirugikan, (Kompas Selasa 21 Februari 2007), jika Memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, pembayaran uang sebesar Rp.12.380.775.000,- adalah wujud ganti rugi Depkum HAM RI cq. Lapas Kls. II A Pontianak yang menguasai tanah miliknya Hj. Nursiah ahliw aris dari H. Said dari surat Hibah, yang diakui sebagai alas hak yang sah menurut hukum, dan sudah diakui oleh Pihak Depkum HAM RI bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Lapas Kls. II A Pontianak, tanah yang ada bangunan Lapas seluas 57.585 Ha yang dikuasai LAPAS Klas. II A Pontianak telah dihitung sesuai harga pasar terendah sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per meter, dan Hj. Nursiah juga telah melepaskan haknya secara keseluruhan sebesar Rp.157.990 Ha dengan nilai tetap yang diterima sebesar Rp.12.380.775.000,- dengan demikian Negara tidak ada dirugikan, malah diuntungkan karena mendapatkan lahan seluas 157.990 Ha dari yang seharusnya hanya seluas 57.585 Ha.;

Bahwa Judex facti secara riil telah menempatkan nilai kerugian Negara sebesar Rp.12.380.775.000,- dengan dalil bahwa tanah tersebut telah dibayar ganti rugi oleh Lapas Kls. II A sebesar Rp.804.410,- (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) apa yang ada di benak JPU, bahwa uang sebesar Rp.804.410,- untuk didalilkan sebagai wujud ganti rugi tanah ?. apa faktanya, bertolak belakang dengan fakta yang dikemukakannya sendiri, sehingga tujuan mencari kebenaran materiil dari JPU sudah tidak ada lagi, karena fakta yang jelas bahwa Rp.408.410,- diplesetkan sebagai bentuk

Hal. 81 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



ganti rugi tanah, menurut hemat kami suatu kinerja yang tidak professional dalam menilai adanya aspek hukum kerugian Negara;

Bahwa adanya kerugian riil tersebut, seharusnya Judex facti menempatkan hasil pemeriksaan BPK untuk menilai apakah adanya perhitungan kerugian Negara bahwa kewenangan tersebut ada di BPK sesuai UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, jelas dan tegas bahwa peran dan fungsi BPK adalah memberikan dan menguatkan unsur bahwa telah terjadi kerugian Negara, bukan pada institusi Kejaksaan yang menilai adanya kerugian, dan potensi kerugianpun sudah tidak relevan diterapkan karena nilai kerugian Negara harus nyata, dengan demikian pendapat Judex facti mengenai adanya suatu penilaian kerugian Negara telah dikesampingkannya suatu pertimbangan yang diskriminatif;

Bahwa sesuai bukti surat yang Pemohon kasasi ajukan, bahwa badan Pemeriksa Keuangan sesuai suratnya tanggal 2 Desember 2011 No. 02/Tim IV/BPK/12/2001 perihal “Penyampaian Temuan Pemeriksaan” yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kls. II A Pontianak memberikan hasil temuannya sebagai berikut :

Kriteria :

- a “Pengakuan asset tetap akan sangat andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau saat penguasaannya berpindah”;
- b “Saat pengakuan asset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor, apabila perolehan asset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka asset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas asset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya”;

Makanya suatu keanehan bagi Pemohon kasasi, terdapat suatu penilaian dari Judex facti yang bukan dalam ranah dan kewenangannya untuk menilai apa yang dikatakan “asset”, bahwa secara nyata terang dan jelas BPK sebagai lembaga keuangan yang memeriksa LAPAS Kls. II A Pontianak memberikan pendapatnya, bahwa jika tidak terdapat bukti kepemilikan secara hukum, maka asset tersebut tidak dapat diandalkan, fakta yang ada



bahwa terhadap tanah seluas 57.885 Ha yang telah diserahkan dan beralih oleh pemiliknya Hj. Ursiah kepada Depkum HAM RI, dan saat ini sedang diproses balik nama di kantor Badan Pertanahan Kube Raya untuk disertifikatkan menjadi kepemilikan instansi Depkum HAM, dengan demikian tidak ada alasan bagi JPU, bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi, kapan ganti rugi tanahnya dan mana buktinya ?, jika Judex facti berpendapat bahwa tanah Landreform, keterangan saksi-saksi SURYANTO ALWI Pegawai BPN Kab. Pontianak, bahwa tanah yang dikuasai LAPAS Kls. II A bukan tanah Landreform, karena tidak ada surat keputusan dari Pejabat yang menyatakan atau meletakkan tanah tersebut sebagai tanah Land Reform, dan juga tanah Land Reform jika melebihi luas 20 Ha (sesuai keterangan saksi ahli ROLAND SIJABAT), sedangkan tanah Hj. NURSIH seluas 15.990 Ha saja, dan jika berpendapat lagi bahwa adanya pemberian dari pemerintah daerah, mana wujud pemberian tersebut ?, atau berpendapat bahwa tanah LAPAS Kls. II A tanah Negara sesuai UUD 1945, memang Negara menguasai dalam pengertian Kekuasaan bernegara, akan tetapi tidak mengabaikan hak-hak yang dimiliki warga Negara atas tanah tersebut, yang mendapat legalitas kepemilikannya yang diakui sebagai alas hak sesuai UU No.5 tahun 1961 tentang UUPA yang mengakui hak-hak adat yang dimiliki masyarakat, dengan demikian, Pemohon kasasi berpendapat Judex facti sudah tidak mampu dan salah menemukan alasan hukumnya, karena jika Memperhatikan pendapatnya bahwa tanah LAPAS Kls. II A sudah diganti rugi, dengan demikian secara de facto dan de jure Judex facti mengakui bahwa tanah yang dikuasai dan ditempati LAPAS Kls. II A Pontianak sebagai miliknya Hj. Nursiah hanya Judex facti tidak teliti membaca bahwa uang sebesar Rp.804.410,- bukan sebagai wujud ganti rugi tanah, akan tetapi diplesetkan sebagai ganti rugi tanah; Bahwa apa yang mendasari adanya kerugian Negara dengan dalih mediasi sebagai rekomendasi pembayaran ganti rugi, apa yang dibayar ? siapa yang dirugikan, dan kenapa tidak ada nilai kerugian, dan wujud penyitaan atas sejumlah uang yang diterima oleh Hj. Nursiah dan Alpriansyah jika dianggap telah menguntungkan orang lain, dengan demikian fakta adanya kerugian Negara tidaklah nyata dia dengan demikian unsur ini tidak dapat terbukti;

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Bahwa menurut R. Soesilo, (R. soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal 1996; 73-74) dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana ini disebutkan “peristiwa Pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran sebagai “orang yang” melakukan dapat dibagi atas 4 macam :

Hal. 83 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



- 1 Orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, artinya dalam jabatan harus sebagai Pegawai Negeri;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), menyuruh orang lain hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena perintah jabatan atau melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan;
- 3 Orang yang turut melakukan (medepleger) “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana, jadi sifatnya bukan merupakan persiapan;
- 4 Orang dengan pemberian, salah memakai Kekuasaan memakai Kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, artinya ada yang membujuk dan dibujuk;

Bahwa Terdakwa/ Pemohon kasasi dalam delik “deelneming” formula yang mana Terdakwa/ Pemohon kasasi, dengan ERFAN EFFENDI, SH., Ir. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM., SEHONO, SH., SUDARYONO TEGUH WIBOWO, Drs. SOLIKHIN, Drs. YUSUF ABDULLAH, Prof. ABDUL BARI AZED, SH.,MH., IMAM SANTOSO, SH.,MM, JOHANES SRI TRISWOYO, SH., G. EDY SUYANTO, Bc.Ip, ANDI THAHA, ALPIANSYUAH , Judex facti telah salah dan keliru dalam pertimbangannya, peran Notulen Terdakwa dihubungkan dengan element maksud dari pasal 55 ayat (1) KUHPidana, tidak masuk substansi hukumnya sama sekali, tuduhan terhadap Terdakwa hanya sebatas asumsi, bukan fakta dan penjelasan Pemohon kasasi/ Terdakwa bahwa unsur perbuatan melawan hukum “tidak terdapat cukup kuat melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam perbuatan melawan hukum” dalam kedudukan kewenangan, jabatan yang dilaksanakannya sebagai Pegawai Negeri Staff Humas Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat, khusus dalam perannya sebagai “Notulen” dalam mediasi, dan hubungan antara subyek hukum lainnya tidak terdapat kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan, malahan sebagian besar Terdakwa tidak pernah tahu dan kenal;

Dakwaan Kedua :

Bahwa Pemohon kasasi/ Terdakwa dirumuskan bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri BPN pada Kanwil BPN Kalimantan Barat, dan dirumuskan terjadinya tidak pidana pasal 11 UU No.20 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No.31 tahun 1999 tentang Tipikor, dalam KUHPidana dalam Pasal 418 “seorang pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah itu atau janji itu diberikan karena Kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya;

Namun demikian tidak semua pemberian gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara merupakan tindak pidana penyuapan, karena yang dianggap suap hanyalah pemberian yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, inilah yang membedakan antara gratifikasi yang berubah menjadi suap dengan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU No.31 Tahun 1999;

Bahwa mengidentifikasi gratifikasi khususnya bagi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara terhadap segala bentuk pemberian, sangat penting apakah gratifikasi yang diterima dapat dikategorikan sebagai hadiah yang legal atau illegal sebagaimana termuat dalam buku saku gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain :

- 1 Apa yang menjadi motif dari hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi ? jika motifnya ditujukan untuk mempengaruhi keputusan sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi illegal;
- 2 Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan Kekuasaan atau posisi yang setara atau tidak ?. misalnya pemberian diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak yang tidak setara kedudukannya baik dalam posisi lingkup kerja;
- 3 Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis ? artinya terdapat kaitan berkenaan dengan atau menyangkut akses ke asset-aset kontrol atas asset sumber daya strategis ekonomi, politik dan budaya;

Menyikapi peran Pemohon kasasi/ Terdakwa ERFAN EFFENDI, SH dalam kapasitas sebagai Notulen mediasi tanggal 22 Juli 2008 tidak ada hubungannya dengan jabatan, karena notulen bukan jabatan, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan perubahan, jika dikaitkan peran Terdakwa sebagai peneliti sesuai surat tugas No.030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008, tidak terdapat korelasi hubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk dilihat dalam jabatan atau kewenangan, sehingga menerima uang

Hal. 85 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menurut saksi ANDI THAHA anaknya Hj. Nursiah maupun kesaksian ISMAIL SULAIMAN kepada Terdakwa Drs. R. Sudaryono Teguh Wobowo adalah amanah dari mamak (Hj. Nursiah) tanpa melihat Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai apapun, karena pihak-pihak lain juga diberikan sejumlah uang oleh Hj. Nursiah tanpa melihat status kepada siapa yang diberikannya, dan menurut Pemohon kasasi/ Terdakwa adalah merupakan haknya Hj. Nursiah sebagai pemilik uang untuk menggunakan uangnya sesuai dengan keinginannya yang dinilainya sebagai “ucapan terima kasih”, disini Penasihat hukum menilai sejumlah uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Hj. Nursiah bukan sebagai bentuk gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pemohon kasasi/ hukum berpendapat pertimbangan Judex facti terhadap dakwaan kedua Pemohon kasasi Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo telah salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa Pemohon kasasi menilai, terdapat suatu keanehan dalam pertimbangan Judex facti yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 UU dan Pasal 11 No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 dalam rumusan Concorsus Idealis yaitu perbuatan yang masuk dalam lebih satu aturan pidana sebagai gabungan satu perbuatan (eendaadsche samenloop) pasal 63 KUHPidana Bab. II anehnya JPU tidak mencantumkan Pasal 63 KUHPidana, bagaimana bisa diterapkan penggabungan perkara atas satu aturan pidana yaitu UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No,20 tahun 2001 tentang Tipikor, seharusnya menitik beratkan pada pasal 63 ayat (2) karena pasal 2,3 dan 11 UU No.31 tahun 1999 – UU No.20 Tahun 2001 merupakan rumusan delik “Korupsi”, sehingga lebih kental dalam ukuran Lex Specialis Derogat lex generalis, Pemohon kasasi menilai gabungan perkara pidana terhadap diri Terdakwa/ Pemohon kasasi Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo dalam satu aturan, akan tetapi dituntut 2 perbuatan pidana, sangat tidak masuk akal dan sewenang-wenang dan salah dalam menerapkan hukum dalam penerapan system hukumnya, dan tidak dapat diterapkan terhadap diri Pemohon kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Bahwa disamping itu alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada kasasi;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena telah terbukti Terdakwa yang bertugas sebagai Kasi Humas pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk sebagai Tim Pengusutan Tanah dan Negosiasi Tanah Lapas Kelas II A Pontianak tidak mempertahankan secara maksimal kepemilikan tanah Lapas Kelas II A Pontianak, sehingga terjadi pembayaran yang menguntungkan Hj. Nursiah dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.11.761.736.250,- (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Atas tindakannya tersebut Terdakwa telah mendapat imbalan jasa dari Hj. Nursiah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai penerima suap;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka Pemohon kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa : Drs. R. SUDARYONO TEGUH WIBOWO tersebut;

Hal. 87 dari 84 hal. Put. No. 1593 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)